SKRIPSI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR

WILLIAM EMANUEL CHRISTIANTO

2010421134

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Manajemen

WILLIAM EMANUEL CHRISTIANTO

2010421134

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU – ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2024

SKRIPSI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR

Disusun dan diajukan oleh

WILLIAM EMANUEL CHRISTIANTO
2010421134

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi
Pada Tanggal **6 Mei 2024** Dan Dinyatakan Lulus

Makassar, 6 Mei 2024
Disetujui Oleh,

Pembimbing,

Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar

Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar

Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.

SKRIPSI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR

disusun dan diajukan oleh

WILLIAM EMANUEL CHRISTIANTO
2010421134

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal **6 Mei 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Ketua	1.....
2.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Anggota	2.....
3.	Syamsul Riyadi, S.M., M.M.	Anggota	3.....
4.	Muliana, S.E., M.M.	Anggota	4.....

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar

Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA	: WILLIAM EMANUEL CHRISTIANTO
NIM	: 2010421134
PROGRAM STUDI	: MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai degan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 6 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,

William Emanuel Christianto

PRAKATA

Puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kasih dan karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul ***"PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR"*** dengan baik dalam waktu yang telah direncanakan.

Pelaksanaan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban yang dilaksanakan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Universitas Fajar Makassar (UNIFA). Oleh karena itu penulis melakukan penyusunan skripsi ini di Makassar, di mulai sejak bulan Januari - Mei 2024.

Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa restu dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap Tuhan Yang Maha esa yang telah memberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam proses pembuatan laporan ini, dan Ayah saya Haryanto Pabarrungan, Ibu saya Tubayani, kakak saya Cornelia Jane Haryanto, adik saya Yobel Three Haryanto dan pacar saya Chelsea Kasim yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama melaksanakan penyusunan Skripsi ini, serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muliyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E sebagai Ketua program studi manajemen S1 Universitas Fajar Makassar dan selaku Dosen Pembimbing

skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M, Bapak Syamsul Riyadi, S.M., M.M, serta Ibu Muliana, S.E., M.M sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyusun skripsi ini.
5. Terakhir, saya sampaikan buat teman-teman yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu diberi kesehatan serta kelancaran dan mendapatkan kebaikan dari-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa (i) dan pembaca sekaligus demi menambah pengetahuan mengenai penelitian-penelitian terdahulu.

Makassar, 06 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK SULSELBAR

William Emanuel Christianto
Abdul Majid Bakri

Manajemen risiko kredit sangat penting dalam kegiatan perkreditan, karena ketidakpastian atau risiko pasti mengikuti sebuah kegiatan. Untuk itu perlu ada penerapan manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk meminimalisir atau mengelola risiko dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar serta dampak dari penerapan manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif dimana menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk mengetahui secara mendalam fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Bank Sulselbar menerapkan manajemen risiko yang didasari dengan peraturan bank indonesia dan OJK serta menetapkan *risk based audit, credit risk tolerance,* dan menetapkan SOP serta kualifkasi pegawai, juga menerapkan *four eyes principal*, serta menggunakan teknologi didalam kegiatan perkreditan.

Kata kunci: Penerapan, Manajemen Risiko, Kredit.

ABSTRACT

CREDIT RISK MANAGEMENT APPLICATION OF PT. BANK SULSELBAR

William Emanuel Christianto
Abdul Majid Bakri

Credit risk management is very important in credit activities, because uncertainty or risk must follow an activity. For that there needs to be an application of risk management that can always be used to minimize or manage risk properly. The purpose of this research is to find out what credit risk management is applied by PT. Bank Sulselbar and the impact of the application of credit risk management applied by PT. Bank Sulselbar. This research uses descriptive qualitative research methods which use source triangulation and technique triangulation to find out in depth the phenomenon under study. The result of this research is that PT. Bank Sulselbar implements risk management based on bank indonesia and OJK regulations and establishes risk based audits, credit risk tolerance, and establishes SOP and employee qualifications, also applies the four eyes principal, and uses technology in credit activities.

Keywords: Implementation, Risk Management, Credit.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
PRAKATA ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Fokus Penelitian 9
1.3 Rumusan Masalah 9
1.4 Tujuan Penelitian 9
1.5 Kegunaan Penelitian 9
1.5.1 Kegunaan Teoritis 10
1.5.2 Kegunaan Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 11
2.1.1 Manajemen Risiko 11
2.1.2 Risiko Kredit Perbankan 20
2.1.3 Teori Penilaian kredit 24
2.1.4 Peraturan Dalam Pemberian Kredit 25
2.1.5 Manajemen Risiko Kredit 29
2.2 Tinjauan Empirik 31
2.3 Kerangka Pemikiran 34
2.4 Definisi Operasional 35
2.4.1 Manajemen Risiko 35
2.4.2 Kredit 36
BAB III METODE PENELITIAN **37**
3.1 Rancangan Penelitian 37
3.2 Kehadiran Peneliti 37

3.3 Lokasi Penelitian 38
3.4 Sumber Data 38
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Teknik Analisis Data 40
3.7 Pengecekan Validitas Temuan 41
3.8 Tahap-tahap Penelitian 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
4.1 Gambaran Umum 43
4.1.1 Sejarah PT. Bank Sulselbar 43
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Sulselbar 45
4.1.3 Nilai – nilai Perusahaan 47
4.1.4 Profil Perusahaan 49
4.1.5 Perkembangan Kredit PT. Bank Sulselbar 50
4.1.6 Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar 51
4.1.7 Penerapan Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar 53
4.1.8 Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar 55
4.1.9 Persyaratan dan Cara Pengajuan Kredit PT. Bank Sulselbar 56
4.1.10 Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Sulselbar 59
4.2 Penerapan 5C dan 3R Dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar 60
4.3 Risiko Yang Dihadapi Oleh PT. Bank Sulselbar dalam memberikan kredit dan Strategi Dalam Mengatasinya 61
4.4 Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Me-*manage* Risiko dan Peran Divisi Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar 62
4.5 Risiko Kredit Dibidang Hukum dan Peran Divisi Kepatuhan Dalam Mengelola Risiko Dibidang Hukum 62
4.6 Pembahasan 63
4.6.1 Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar . 63
4.6.2 Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar 66
4.6.3 Pembahasan Penerapan 5C dan 3R Dalam Penerapan Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar 69
4.6.4 Pembahasan Risiko Yang Dihadapi Oleh PT. Bank Sulselbar dalam memberikan kredit dan Strategi Dalam Mengatasinya 70
4.6.5 Pembahasan Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Me-*manage* Risiko dan Peran Divisi Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar 71
4.6.6 Pembahasan Risiko Kredit Dibidang Hukum dan Peran Divisi Kepatuhan Dalam Mengelola Risiko Dibidang Hukum 73
4.6.7 Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar Dengan Teori Manajemen Risiko Kredit 74

4.7 Dampak Dari Penerapan Manajemen Risiko Kredit Yang Dilakukan Oleh PT. Bank Sulselbar 75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 77
5.1 Kesimpulan 77
5.2 Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kredit PT. Bank Sulselbar…….7

Tabel 1.2 Jumlah NPL PT. Bank Sulselbar…….8

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik……..……..31

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran……...35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data total perkiraan penyaluran kredit baru triwulan berjalan……..….3
Gambar 1.2 Perkiraan penyaluran kredit baru bulan Jul, Ags, Sep……..….4
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar……56
Gambar 4.2 Tahapan Pelaksanaan Pemberian Kredit……..……59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata……………..…………………………………………….……..….81

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara…………………………………….....…....…82

Lampiran 3 Foto Wawancara……………………………………………....…....…83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah akibat yang tidak menyenangkan (merugikan, dan atau membahayakan) yang dihasilkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan menurut Keown (2000), risiko ialah dampak prospek dari suatu hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan (operasional sebagai deviasi standar). Definisi yang sama pun dibenarkan oleh Hanafi (2006) yang menyatakan risiko ialah besarnya perbedaan antara tingkat pengembalian yang diharapkan *(expected return – ER)* dengan tingkat pengembalian aktual *(actual return)*.

Oleh karena itu, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara finansial yang mengancam aset dan pendapatan suatu perusahaan atau proyek dan dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan pada perusahaan (Smith, 2022). Merencakan strategi juga mengorganisir siapa saja yang melaksanakan serta mengawasi proses kegiatan organisasi menjadi satu kesatuan dalam mengelola risiko. Manajemen risiko juga bisa kita simpulkan sebagai proses penilaian atau pengukuran risiko dan pengembangan strategi pengelolaan. Strategi yang dapat diambil diantaranya ialah menyalurkan risiko kepada pihak lain, menghindarkan risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung semua atau sebagian konsekuensi risiko tertentu. Kegiatan apapun pasti akan menimbulkan risiko tidak terkecuali kegiatan bank.

Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang berusaha mendapatkan simpanan nasabahnya dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan cadangan. Masyarakat bisa menukarkan tabungannya dengan bunga di bank. Selain itu, karena program kredit (kredit) bank membebankan pembayaran kepada peminjam, dengan cara ini bank dapat digambarkan sebagai asosiasi terkait uang yang dapat mengumpulkan dan menyebarkan sumber daya untuk dan dari organisasi klien lingkungan yang berkembang tanpa mengabaikan etika keuangan. Pendistribusian aset kepada masyarakat lokal sebagai kredit merupakan salah satu fungsi mendasar bank. Sebab, bank paling banyak memindahkan uangnya melalui kredit. Kredit yang diberikan akan menentukan keuntungan bank. Apabila bank tidak dapat menyalurkan kredit, sementara sebagian besar sumber daya masyarakat masih tertahan, maka pada saat itu pilihan lain adalah bank dapat menyalurkan dana abadi melalui pasar tunai atau pasar modal. pasar. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan. Karena komitmennya untuk membayar pendapatan toko kepada masyarakat, bank akan mengalami kerugian jika tidak melakukan tindakan lain selain menyalurkan kredit.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan kredit baru yang disalurkan perbankan mulai meningkat. Sampai dengan triwulan II tahun 2023, hasil kajian pada bulan Agustus menunjukkan adanya peningkatan kredit dibandingkan triwulan II tahun 2023, nilai kredit baru mengalami pertumbuhan sebesar 1,8% dibandingkan triwulan sebelumnya, menjadi spesifik kuartal berikutnya. Peningkatan penyaluran kredit baru terlihat pada seluruh kelas bank dan berbagai jenis kredit. Yang dapat kita temukan pada grafik di bawah ini

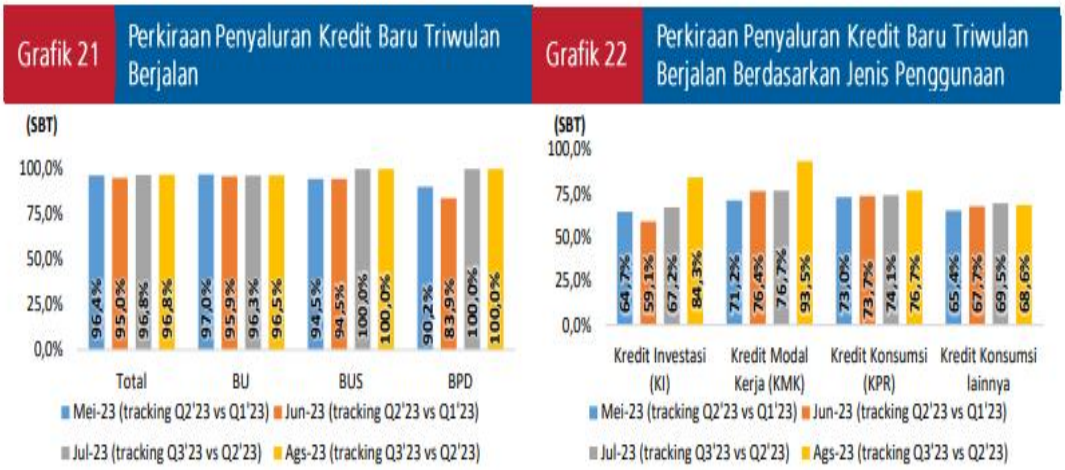

Gambar 1.1 data total perkiraan penyaluran kredit baru triwulan berjalan

Sumber: bi.go.id

Volume pinjaman baru diperkirakan meningkat pada Agustus 2023 dibandingkan Juli 2023. Berdasarkan hasil survei bank, SBT (saldo bersih tertimbang) penyaluran kredit baru pada Agustus 2023 sebesar 86,2%, melebihi SBT bulan sebelumnya (45,1%). Berdasarkan kategori perbankan, penyaluran kredit baru diperkirakan meningkat pada Agustus 2023 di hampir semua kategori perbankan kecuali Bank Umum Syariah (BUS). Berdasarkan jenis penggunaan, diperkirakan penyaluran pinjaman baru akan meningkat di semua jenis pinjaman pada bulan Agustus 2023.Faktor utama yang mempengaruhi perkiraan peningkatan kredit baru pada Agustus 2023 adalah kebutuhan pendanaan nasabah, prospek kondisi keuangan dan perekonomian ke depan, dan tingkat persaingan usaha dengan bank lain.

Penyaluran pinjaman baru pada bulan September 2023 diperkirakan akan semakin tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai SBT sebesar 97,7% untuk perkiraan penyaluran pinjaman baru pada bulan September 2023. Pada bulan September 2023, diperkirakan penyaluran pinjaman baru akan meningkat di seluruh kategori perbankan dan hampir semua jenis pinjaman. yang dapat kita lihat pada diagram di bawah ini:

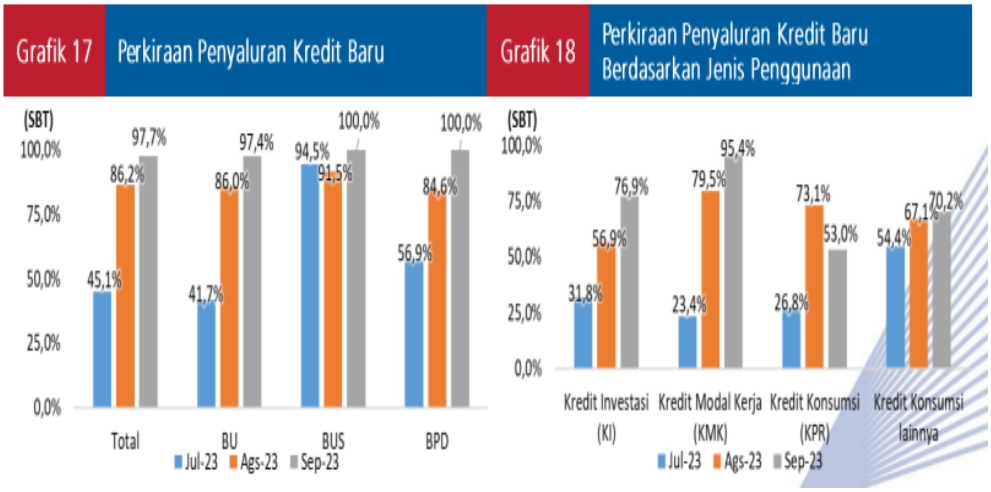

Gambar 1.2 perkiraan penyaluran kredit baru bulan Jul, Ags, Sep

Sumber: bi.go.id

Meskipun terdapat semakin banyak peluang yang diberikan oleh ekspansi ekonomi global, terdapat juga risiko yang semakin besar. Risiko kredit merupakan permasalahan penting yang harus diatasi oleh industri perbankan dan lembaga keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, risiko kredit memerlukan perhatian khusus. Setiap rupiah yang tidak tertagih menjadi kredit macet yang mengakibatkan adanya biaya penyisihan pada laporan laba rugi. Risiko kredit juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bahkan kebangkrutan; Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit mutlak diperlukan agar bank dan lembaga keuangan lainnya dapat terhindar dari kerugian besar dengan melakukan mitigasi.

Selain memberikan komitmen keuntungan terbesar, kredit juga menjadi salah satu faktor yang membuat operasional perbankan rentan karena tingginya risiko kredit. Risiko terjadi karena kerentanan. Risiko kredit dapat disebabkan oleh debitur yang tidak mampu membayar utangnya dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, atau

dapat pula disebabkan oleh menurunnya kualitas debitur atau pembeli sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya wanprestasi. Risiko kredit harus dikelola secara efektif karena jika tidak maka akan meningkatkan jumlah kredit bermasalah dan berdampak pada kondisi perbankan. Karena adanya pertaruhan besar yang mungkin terjadi akibat pemberian kredit, maka bank atau lembaga moneter harus hati-hati mengawasi risiko kredit dengan melakukan tindakan-tindakan pengentasan penting baik sebelum pemberian kredit maupun setelah pemberian kredit.

Prosedur dan strategi manajemen risiko kredit sangat penting bagi bank dan lembaga keuangan lainnya. Pengendalian risiko kredit tentunya harus dilakukan oleh setiap lembaga keuangan, termasuk perbankan. Pengendalian ini dapat dilakukan berdasarkan sifat risiko kredit yang layak dan kerangka eksekutif untuk membatasi risiko kredit. Sebagai salah satu alternatif masukan dalam menjaga kestabilan kondisi perbankan, pengetahuan mengenai manajemen risiko kredit sangatlah berguna dan signifikan.

Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan menjadi semakin kompleks sebagai akibat dari perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan yang semakin pesat. Bank harus mewaspadai seluruh risiko yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha bank dalam kondisi tersebut. Melalui penerapan Manajemen Risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip Bank Indonesia, bank dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan pada bank yang dibuat oleh bank Indonesia dan OJK yang masing - masing diatur dalam perundang – undangan Bank Indonesia PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 –

Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan POJK No.18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Sehingga dengan adanya peraturan – peraturan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi pedoman bagi bank dan menjadi dasar dalam mengatasi risiko – risiko kredit lewat manajemen risiko yang dibuat oleh masing – masing bank. Pegetahuan akan adanya risiko juga harus dimiliki oleh setiap lembaga keuangan sehingga dapat terhindar maupun dapat meminimalisir kemungkinan kerugian yang dialami akibat terjadinya risiko dalam pemberian kredit.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selanjutnya diubah dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 10 Februari 2011, dan para pemegang saham dengan suara bulat menyetujui tujuan RUPSLB tersebut. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH yang menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Tempat Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Nomor 16 Bank Sulsel tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam akta ini pemberi dana memutuskan untuk mengganti nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, disingkat PT. Bank Sulsel

bertransformasi menjadi PT. Bank Sulselbar yang merupakan kependekan dari Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Perubahan ini telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765. Perihal Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, AH.01.02. Selain itu, perubahan nama ini telah mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Sehubungan dengan Perbedaan Penggunaan Izin Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, dibatasi menjadi PT Bank Sulsel, menjadi Izin Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, diringkas menjadi PT Bank Sulselbar.

Tabel 1.1 Jumlah Kredit PT. Bank Sulselbar

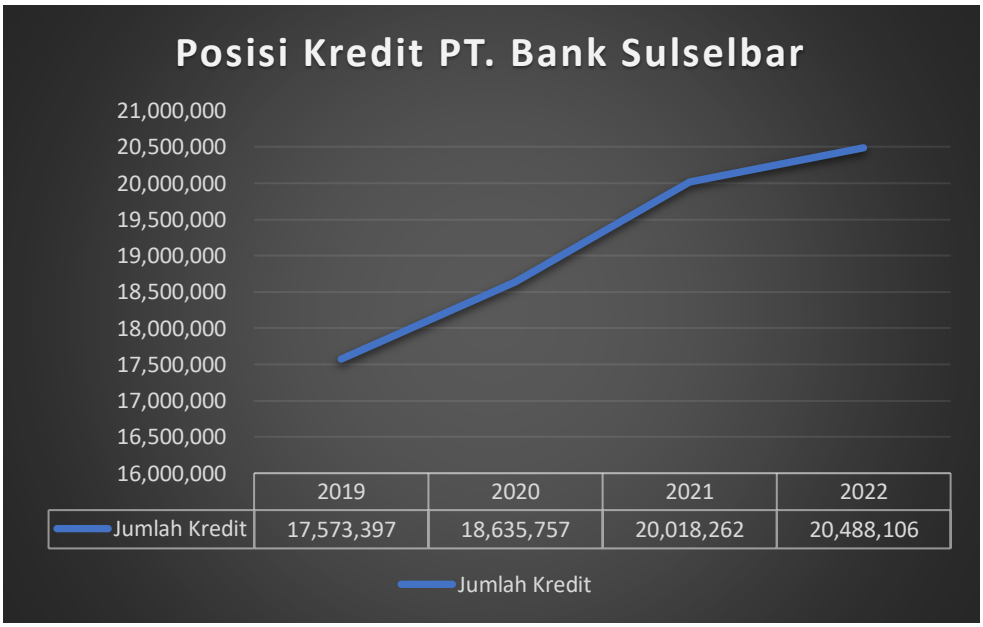

Per tanggal 30 September kredit PT. Bank Sulselbar mengalami kenaikan dibanding dengan posisi tanggal 31 Desember 2022. pada posisi 31 Desember 2019 kredit PT. Bank Sulselbar hanya berkisar 17,573,397 (dibaca dalam jutaan rupiah) namun pada saat 31 Desember 2022 kredit PT. Bank Sulselbar sudah mencapai 20,488,106 bahkan di

data terakhir Laporan Keuangan Publikasi, PT. Bank Sulselbar mencatatkan bahwa per tanggal 30 September 2023 kredit PT. Bank Sulselbar sudah mencapai 20,679,832 ini memperlihatkan bahwa kredit PT. Bank Sulselbar naik sebesar 191,726 atau 1%.

Sedangkan NPL PT. Bank Sulselbar memperlihatkan grafik yang naik turun dimulai dari 2019 sampai 2022 yang bisa kita lihat pada grafik dibawah ini

Tabel 1.2 Jumlah NPL PT.Bank Sulselbar

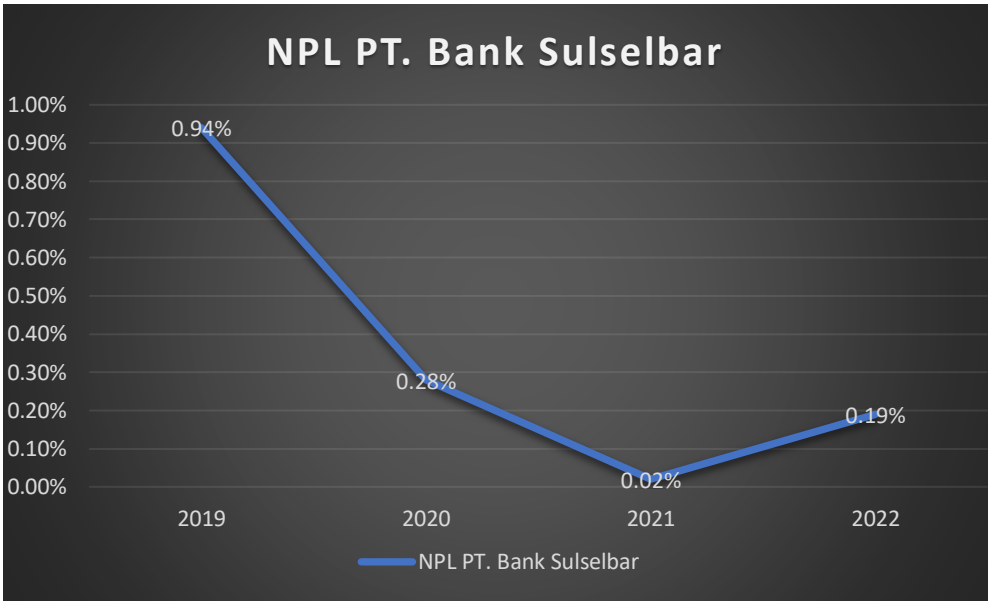

Dari data diatas menunjukkan penurunan NPL yang pada saat 2019 mencapai titik 0.94% namun berangsur – angsur menurun sampai menyentuh angka 0.02% pada 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0.17% sehingga mencapai titik 0.19%. Dari trend kenaikan nilai kredit dan naik turunnya NPL. Dimana ketika NPL PT. Bank Sulselbar mengalami peningkatan maka akan membuat kinerja keuangan PT. Bank Sulselbar menurun dan sebaliknya jika NPL PT. Bank Sulselbar menurun maka akan membuat kinerja keuangan PT. Bank Sulselbar meningkat. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti

dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada PT. Bank Sulselbar”.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian kali ini berfokus kepada manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar dalam memberikan kredit kepada calon nasabah atau debitur.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar dalam memberikan kredit?
2. Apa dampak dari penerapan manajemen risiko yang diterapkan PT. Bank Sulselbar ketika memberikan kredit?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar dalam memberikan kredit
2. Untuk mengetahui apa dampak dari penerapan manajemen risiko yang diterapkan PT. Bank Sulselbar ketika memberikan kredit

1.5 Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang terkait dengan judul penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat yang diharapkan dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang akan meneliti dibidang yang sama dengan judul yang terkait juga peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi teori pengembangan dari penelitian terkait sebelumnya serta bisa menjadi kontribusi teori tambahan/pendukung.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Peneliti berharap agar penelitian ini juga bisa menjadi referensi arahan atau dasar pengambilan keputusan dalam mengatur manajemen risiko PT. Bank Sulselbar maupun organisasi – organisasi yang membutuhkan serta menjadi pandangan tambahan untuk memperkuat analisis manajemen risiko PT. Bank Sulselbar maupun organisasi – organisasi yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Manajemen Risiko

Menurut Darmawi (2016), manajemen risiko merupakan elemen yang sangat penting bagi organisasi seiring dengan berkembangnya dunia bisnis dari waktu ke waktu dan kompleksitas kegiatan bisnis yang semakin meningkat. Kegiatan manajemen risiko dilakukan dengan tujuan mengendalikan risiko untuk meningkatkan keefektifan dan peningkatan efisiensi. Manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai upaya organisasi dan individu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan efektivitas dan efisiensi. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi agar dapat dilakukan. tidak menimbulkan kerugian atau meminimalkan kerugian yang mungkin dihadapi organisasi. Informasi manajemen risiko sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi, seperti investor, kreditor, pemegang saham, dan direktur, yang terus-menerus mengambil keputusan kebijakan untuk organisasi.

ISO 31000 (2018) Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang mempengaruhi suatu tujuan atau sasaran. Dari pengertian tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui:

1. Sasaran (*objectives*)

   Ialah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan berbagai macam struktur yang berbeda misalnya finansial, sasaran produksi, penjualan, dan lain lain. Tujuan ini memliki banyak bentuk dan kategori sehingga dalam penerapannya tentu harus beradaptasi dengan bentuk dan tingkatan kategori. Oleh sebab itu setiap organisasi harus mempunyai tujuan atau sasaran yang jelas agar dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko dapat dilakukan dengan tepat.

2. Ketidakpastian (*uncertainly*)

   Ini adalah situasi atau kondisi yang bersifat tidak pasti dimana situasi tersebut tidak dapat dinilai karena kurangnya informasi tentang sesuatu, tingkat kemungkinan terjadinya, dan akibat yang ditimbulkannya terhadap tujuan.

3. Dampak (*effect*)

   Yaitu penyimpangan dari tujuan yang diharapkan. Memungkinkan dalam bentuk yang positif maupun negatif atau bahkan keduanya.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, kita dapat mengenali perbedaan antara risiko dan masalah karena risiko pada dasarnya adalah suatu kejadian yang belum (mungkin) terjadi yang mungkin mempengaruhi tujuan yang dampaknya bisa positif atau negatif, sedangkan masalah dicirikan sebagai sesuatu yang berdampak negatif terhadap tujuan. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak negatif ini dapat mengakibatkan krisis atau bahkan bencana bagi organisasi. (Susilo & Victor 2019).

Dalam manajemen risiko ketika seorang manajer telah mengidentifikasi dan mengukur risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi maka langkah selanjutnya ialah manajer harus memutuskan

bagaimana cara menangani risiko salah satunya adalah pengendalian risiko (*risk control*). Beberapa hal yang meliputi *risk control*:

1. Menghindari Risiko

   Salah satu cara untuk mengelola risiko murni adalah dengan mencegah aset, orang, atau aktivitas terkena risiko dengan cara:

   a. Menolak memiliki, menerma, atau melaksnakan kegiatn walaupun hanya untuk sementra.
   b. Menyerhkan kembali risiko yang terlnjur ditrima, atau segra menghntikan kgiatan begitu kemdian diktahui mengndung risiko. Jadi, menghindari risiko berarti juga menghlangkan risiko itu.

   Beberapa karakteristik penghindaran risiko yang harus diperhatikan sebagai berikut:

   a. Tidak ada cara untuk menghindari risiko; semakin besar risikonya, semakin sulit untuk menghindarinya. Misalnya, jika Anda ingin menghindari semua potensi kewajiban, Anda harus menghentikan semua aktivitas.
   b. Jika penghindaran risiko diterapkan, potensi manfaat atau keuntungan yang akan diterima dari memiliki aset tertentu, mempekerjakan karyawan tertentu, atau bertanggung jawab atas waktu suatu kegiatan akan hilang.
   c. Makin Kemungkinan munculnya risiko tambahan akan meningkat seiring dengan sempitnya risiko tersebut. Akan ada risiko yang terkait dengan transportasi darat, misalnya, sebagai imbalan untuk menghindari risiko transportasi kapal.

   Sehingga dalam pengimplementasian penghindaran risiko harus dilakukan penetepan semua harta, personil, maupun kegiatan yang diputuskan oleh manajemen puncak yang membuat aturan – aturan dasar

dalam aktivitas organisasi yang sering kita sebut sebagai *policy* atau standar operasional prosedur (SOP).

2. Pengendalian kerugian

   Pengendalian kerugian dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan kans (*chance*) terjadinya kerugian atau mengurangi dampak jika kerugian itu terjadi sehingga dalam hal ini diperlukan langkah – langkah mitigasi sebagai upaya mengendalikan kerugian sehingga ketika kerugian terjadi dampak yang diterima bisa diturunkan atau diperkecil.

3. Pemisahan

   Pembagian yang dimaksud adalah menyebarkan sumber daya yang menghadapi pertaruhan serupa, dan menggantikan situasi di satu area, misalnya, dengan asumsi Anda memiliki banyak truk, aktivitas pemisahan diselesaikan dengan menempatkannya di beberapa pool atau area parkir yang berbeda, mengatur stok barang tidak hanya di satu pusat distribusi, melainkan terisolasi di setidaknya dua pusat distribusi. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mengurangi kerugian yang terkait dengan satu kejadian. Kemungkinan kerugian berkurang ketika ada banyak unit eksposur independen. Dengan demikian, meningkatkan kapasitas perusahaan untuk memperkirakan kerugian.

4. Kombinasi atau *Pooling*

   Campuran atau penggabungan memperluas jumlah unit keterbukaan di dalam kendali terjauh dari organisasi yang dikhawatirkan, dengan titik bahwa kemalangan yang akan terjadi tidak lebih mengejutkan, sehingga risiko berkurang

5. Pemindahan Risiko

   Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut.

a. Properti atau pelaksanaan yang terkena risiko dapat dipindahkan ke pihak lain, baik secara eksplisit maupun rahasia dalam pertukaran atau perjanjian yang berbeda. Risiko memiliki kendaraan, misalnya, secara otomatis dialihkan kepada pemilik baru ketika perusahaan menjual salah satu kendaraannya. Ada organisasi yang mengalihkan sebagian dari latihan mereka kepada pekerja yang dipekerjakan. Mengalihkan semua risiko yang berhubungan dengan pekerjaan juga merupakan bagian dari hal ini.

b. Risiko itu sendiri yang dipindahkan.

   Contohnya: dalam kasus penyewaan bangunan, penghuni mungkin memiliki opsi untuk memindahkan risiko kerusakan bangunan kepada pemilik tanah karena kecerobohan penghuni. Contoh lain adalah ketika produsen dapat meminta pengecer untuk bertanggung jawab atas barang yang telah rusak setelah mereka meninggalkan gudang produsen, bahkan jika produsen sebenarnya bertanggung jawab. Dalam setiap model ini, pihak yang mentransfer (penerima) membebaskan pihak pengirim dari tanggung jawab. Dengan demikian, keterbukaan atau peluang itu sendiri terbunuh. Beberapa pengendalian risiko membatasi dan bukannya menghilangkan risiko. Sebagai contoh, eksposur tidak sepenuhnya menghilangkan tanggung jawab; melainkan hanya mengurangi nilainya.

c. Suatu Pertukaran pendukung pertaruhan yang membuat ketidakberuntungan menjadi terbuka bagi pengirim. Pembatalan pengaturan oleh pengirim dapat dilihat sebagai metode ketiga untuk pengendalian risiko pengirim. dengan pembatalan, pengirim

tidak bertanggung jawab secara hukum atas kemalangan yang pada awalnya ia setujui untuk dibayar.

Manajemen risiko juga disebut sebagai metode yang dikembangkan secara sistematis dan logis yang digunakan untuk memantau, mengidentifikasi, menentukan dan menyelesaikan risiko yang timbul dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Melalui manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat menikmati manfaat berikut:

1. Strategi risiko dan pengarahan secara komprehensif berdasarkan pada:

a. Risiko, yaitu kejelasan tentang risiko yang di alami oleh organisasi apakah dapat dimitigasi atau harus diterima.
b. Menentukan bagaimana cara mengelola risiko yang mungkin terjadi
c. Menilai kemampuan organisasi dalam menangani risiko

2. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup:

a. Kesamaan pandangan dalam memandang risiko, apakah risiko sebagai bahaya atau sebagai peluang
b. Pengetahuan manajemen risiko terhadap seluruh individu yang berada di dalam organisasi

3. Integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola organisasi
4. Strategi penyesuaian risiko pada waktu pengambilan keputusan
5. Kemampuan manajemen untuk memahami bagaimana dampak risiko yang timbul terhadap keuntungan dan nilai saham perusahaan
6. Identifikasi portofolio dan rencana aksi

Dalam menangani risiko, kita akan melihat istilah siklus risiko, yang merupakan perkembangan dari proses manajemen risiko. Secara sederhana, ada beberapa langkah dalam proses manajemen risiko:

1. Memahami dan mengetahui sasaran dari konteks risiko

   Mengenali risiko dan peluang yang ditimbulkan oleh ketidakpastian dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Identifikasi risiko

   Pada tahap ini kita akan mengidentifikasi risiko yaitu ketidakpastian yang mungkin akan terjadi sepanjang proses kita mencapai tujuan organisasi

3. Analisis Risiko

   Pada tahap ini kita akan menganalisis risiko yang mungkin terjadi selama kita menuju tujuan organisasi seperti kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya kaitannya dengan organisasi.

4. Evaluasi risiko

   Dalam tahap ini kita akan memilah dan membuat prioritas penanganan risiko sehingga kita bisa mengetahui risiko mana yang di prioritaskan untuk dilakukan penanganan manajemen risiko

5. Perlakuan risiko

   Pada tahap ini kita akan memilih perlakukan risiko seperti apa sesuai dengan hasil evaluasi risiko yang sejalan dengan kebutuhan risiko. Perlakuan risiko memiliki lima opsi:

a. Menghindari risiko;
b. Menerima risiko;
c. Berbagi risiko;
d. Melakukan mitigasi risiko negatif;

e. Melakukan eksploitasi risiko positif.

6. Pelaporan risiko

   Pada tahap ini kita akan melaporkan seluruh proses risiko mulai hingga berakhir secara bertahap, yang tujuannya adalah untuk menjamin manajemen risiko berjalan sesuai sistem yang telah ditetapkan.

Salah satu pengertian risiko adalah ketidakpastian. Risiko dalam hal ini dibedakan kedalam dua jenis:

1. Risiko murni

   Risiko ini merupakan ketidakpastian yang hanya mempunyai satu dampak: kerugian. Jika risiko ini terjadi, yang terjadi hanyalah kerugian; jika tidak terjadi maka, tidak akan ada kerugian maupun keuntungan. Contoh dari risiko murni adalah kecelakaan, kebakaran, bencana alam.

2. Risiko spekulasi

   Risiko spekulasi adalah ketidakpastian yang terjadi yang dampaknya ada tiga yaitu kerugian, keuntungan, atau *break event*. Sehingga ketika terjadi ketidakpastian ini maka organisasi akan mengalami salah satu dampak ini. Contoh dari risiko spekulasi adalah investasi, pembelian saham, pemberian kredit.

Ada dua jenis risiko dalam industri perbankan: risiko finansial dan risiko non finansial. Bahaya non-moneter adalah kerugian dimana nilai (uang) yang hilang tidak dapat ditentukan dengan jelas dan dampaknya tidak dirasakan secara langsung namun dapat menimbulkan kerugian moneter yang sangat besar jika tidak dilakukan. Sedangkan risiko

finansial adalah risiko yang dapat dirasakan secara langsung akibat suatu kerugian, seperti kehilangan sejumlah uang akibat risiko tersebut.

Berikut beberapa jenis risiko di sektor perbankan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03.2016 adalah:

1. Risiko kredit, yaitu risiko yang muncul dari kegagalan nasabah dalam memenuhi komitmen mereka terhadap bank, termasuk kegagalan nasabah, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
2. Risiko pasar, adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, termasuk risiko perubahan harga opsi, yang menyebabkan perubahan posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif.
3. Risiko likuiditas, yaitu risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi komitmen pendanaan dari sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan tanpa mengganggu kelancaran kegiatan usaha dan kondisi moneter bank.
4. Risiko operasional, adalah risiko yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko kepatuhan, adalah risiko akibat bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Risiko hukum, adalah risiko yang terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan dalam aspek yuridis.

7. Risiko reputasi, adalah risiko yang disebabkan oleh penurunan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
8. Risiko strategis, adalah risiko yang diakibatkan oleh karena ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan.

Sehingga manajemen risiko sangat penting dalam organisasi untuk menangani segala risiko yang mungkin terjadi di dalam organisasi yang nantinya membuat organisasi dapat menghindar dari kerugian yang besar dan dapat mengetahui langkah – langkah untuk dapat mengambil keputusan yang tepat.

2.1.2 Risiko Kredit Perbankan

Permasalahan dibidang kredit timbul karena diakibatkan oleh kredit yang mempunyai dua sifat yang saling bertentangan satu sama lain, antara teori dengan praktiknya. Hipotesis kredit bank menyatakan bahwa jika bank memberikan kredit sebanyak yang mereka harapkan, mereka akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari selisih antara simpanan dan pinjaman. Namun dengan asumsi bank mengurangi pinjamannya, mereka mungkin mengalami penipisan likuiditas dan presentasi mereka terganggu serta menurunnya kesehatan bank.

Secara praktis, kredit perbankan menunjukkan bahwa dengan asumsi penyaluran kredit ditingkatkan, maka akan berdampak pada pembangunan di sektor rill, sehingga akan mencapai tujuan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun ketika perbankan menyalurkan kreditnya secara minimal, maka hal ini berpengaruh pada sektor riil yang tidak mampu mendorong aktivitas sektor riil sehingga

terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Dari masalah inilah Basmar mengambil langkah yang tepat dengan memanfaatkan model *Ed Waves Index*.

Beliau menemukan bahwa kredit ekonomi akan berfluktuasi secara konsisten, sehingga membuat perekonomian berada di bawah tekanan (Basmar et al. 2017). Siklus pergerakan kredit dengan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi yang kemudian membentuk tekanan. Pola inilah yang sering kita sebut dengan *the 8's Waves Cycles* (Basmar 2018). Karena sifat kredit yang sangat rentan, pola dan arah gelombang ini harus diantisipasi. Berbagai kebijakan yang tepat harus diterapkan untuk mencegah tekanan dan pengaruh ekonomi yang parah. Proses intermediasi antara pemilik modal dan pemohon dana merupakan salah satu tanggung jawab yang diemban oleh perbankan, dan UU No. 10 tahun 1998 telah mengatur hal tersebut. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran perbankan sebagai lembaga yang mampu menjalankan proses intermediasi secara efektif, maka dalam menjalankan kegiatannya bank harus berpedoman pada aspek kesehatan perbankan, disamping itu juga bank perlu memprioritaskan kenyamanan dan keamanan dalam melayani nasabah.

Kredit menggambarkan tepat semua informasi yang memuat data nasabah sehingga bank dapat memberikan uang muka kepada nasabah, tentu saja dengan persetujuan untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati. (Firdaus et al., 2009). Dari definisi kredit diatas maka, kepercayaan, waktu, dan tingkat risiko adalah beberapa faktor yang membangun kredit. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, kolektibilitas kredit dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan

lancar, kurang lancar, diragukan, macet, dan macet (Bank Indonesia, 1998).

Karena pemberian pinjaman bank merupakan salah satu dari sekian banyak risiko perbankan, maka bank perlu menetapkan konsep manajemen risiko untuk mengelola risiko tersebut. Dengan demikian, risiko ini tidak mempengaruhi kesehatan bank yang nantinya dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank, apalagi jika tidak dikelola oleh bank. Kegiatan kredit dalam bank masih menjadi kegiatan utama saat ini dimana bank menerima uang dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat namun karena kredit adalah kegiatan terbesar dari bank maka menimbulkan risiko yang besar juga, salah satu contoh risiko yang akan dihadapi oleh bank adalah kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman (baik pokok maupun bunga) yang karena hal ini bank akan menerima penurunan kinerja perbankan, dimana sekarang kita sebut dengan *Non Performing Loan*.

Non performing loan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2011 yang menyatakan bahwa kualifikasi *non performing loan* sedapat mungkin sebesar lima persen (5%) dari total kredit yang diberikan. Sehingga bank harus berhati – hati ketika batas ambang ketentuan telah dilewati, tentunya akan menjadi sinyal bagi bank bahwa pengelolaan yang dilakukan bank dalam hal ini penyaluran kredit tidak efektif dan tidak efisien. Karena hubungan rumit yang terjalin antara pemberi pinjaman dan bank selama proses penyaluran kredit yang mengandung komponen yang sangat sensitif, bank sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur di mana masing – masing hanya mengandalkan prinsip kepercayaan yang tinggi, kepercayaan inilah yang menjadi fondasi pokok atas persetujuan peminjaman. Agar ide ini menjadi

satu kesatuan yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang tercatat dalam hubungan perjanjian kredit, maka pihak-pihak yang terkait harus memegangnya (Siagian et al, 2020).

Kondisi perekenomian juga sangat penting dalam kelancaran penyaluran dan pengembalian kredit sebab akan menimbulkan kinerja keuangan debitur terganggu yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pembayaran angsurannya, contohnya krisis keuangan akibat covid sembilan belas (19). Pentingnya manajemen risiko kredit untuk mengantisipasi meningkatnya risiko kredit dan kinerja keuangan lainnya, termasuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan (Marzuki et al, 2021).

Untuk mencegah pandemi ini meningkatkan jumlah kredit bermasalah dalam perekonomian Indonesia, diperlukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan peraturan OJK no. 11 Tahun 2020, untuk mencantumkan setiap debitur yang mengalami kesulitan keuangan pada masing-masing bank. Melalui pengembangan lebih lanjut portofolio moneter perbankan, Strategi OJK No. 11 Tahun 2020 bertujuan untuk mencegah kerusakan pada kerangka moneter dan menjaga kesehatan moneter akibat kredit macet akibat pandemi. Dampaknya adalah bank harus membangun kembali kredit orang yang berhutang sehingga tidak mempengaruhi kesejahteraan moneter bank dan pemegang rekening, Hal ini dilakukan agar bank mempunyai peluang untuk mengatur kembali pendapatannya. Sebaliknya, hal ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengembangkan rencana bisnis yang baik untuk melunasi pinjamannya. Tujuan ini ditetapkan untuk menghentikan pandemi yang meningkatkan jumlah kredit bermasalah. Selain itu, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang merupakan cadangan dan alat bagi debitur

yang gagal membayar sesuai peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 ditingkatkan untuk mengantisipasi kegagalan kredit (*Non-Performing Loan*).

2.1.3 Teori Penilaian kredit

Dalam dunia perbankan, pemeriksaan kredit sering kali menggunakan strategi struktur 3R dan 5C. Kemampuan calon nasabah bank untuk memenuhi kewajibannya akan diperiksa dengan menggunakan kerangka kerja ini. Struktur pemeriksaan kredit 3R dan 5C digunakan untuk membedah risiko kredit yang dilihat oleh organisasi. Menurut Ismail (2018: 118) 3R adalah sebagai berikut:

1. *Returns*

   Prinsip ini berbicara tentang kemampuan yang mendatangkan keberhasilan atau keuntungan dari kredit yang diberikan kepada debitur.

2. *Repayment*

   Prinsip ini berbicara tentang kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit.

3. *Risk*

   Prinsip ini berbicara terkait dengan kemampuan debitur dalam menanggung risiko ketidakmampuan mengembalikan kredit.

Sedangkan 5C adalah metode yang dilakukan oleh analis yang mempunyai arti menurut kasmir (2018: 112-115) sebagai berikut:

1. *Character* (karakter)

   Berkaitan Tentang kepribadian nasbaah yang dapat diandalkan. Hal ini dilakukan untuk melihat tanggung jawab, kejujuran dan keseriusan

dalam menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajiban dengan seluruh harta kekayaan.dimiliki.

2. *Capacity* (kemampuan)

   Berhubungkan dengan kapasitas nasabah untuk mengajukan batas kredit dan mengganti kredit sesuai waktu yang disepakati.

3. *Capital* (modal)

   Berkaitan Mengenai sumber modal, berlaku hal berikut yaitu Jika nasabah mengambil pinjaman kepada suatu perusahaan, nasabah harus memiliki modal ekuitas. Sebab pinjaman diberikan untuk pengembangan usaha, bukan untuk modal usaha.usaha.

4. *Collateral* (jaminan)

   Berkaitan dengan jaminan dari nasabah seperti tanah, rumah, kendaraan bermotor, dll.

5. *Condition Of Economic* (kemampuan ekonomi)

   Berkaitan dengan perekonomian nasabah saat ini dan masa yang akan datang.

2.1.4 Peraturan Dalam Pemberian Kredit

Karena sifat kredit yang sangat sensitif maka aktivitas kredit perlu didasari oleh dasar hukum yang jelas yang mengatur terkait prosedur pemberian penyaluran kredit kepada nasabah. Sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai peran dalam meregulasi dan memfasilitasi setiap kegiatan kredit yang pada akhirnya membuat aktivitas kredit menjadi aman dan lancar. Untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dalam pemberian penyaluran kredit yang dituangkan pada peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum. Dengan pokok – pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan sebagai berikut:

1. pemberian Kredit atau Pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur;
3. kewajiban Bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan;
4. kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan Kredit atau Pembiayaan;
5. larangan Bank untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi; dan
6. penyelesaian sengketa.

Untuk mendukung upaya tersebut maka peranan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) sangat penting karena berfungsi sebagai pembantu dalam pelaksanaan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkreditan atau pendanaan yang solid dan produktif bagi Bank.. Dengan adanya KPB yang dibakukan maka Bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan. KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko Bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Di samping itu, dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten,

diharapkan Bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan.

KPB dapat berbeda antara satu Bank dengan Bank lain tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi. Sehubungan dengan itu, guna memastikan Bank telah memiliki dan menerapkan KPB yang memenuhi prinsip-prinsip perkreditan atau pembiayaan yang sehat, setiap Bank wajib memiliki KPB secara tertulis yang paling sedikit harus mengandung seluruh aspek yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. PPKPB ini merupakan panduan bagi Bank dalam menyusun KPB dengan maksud:

1. KPB harus dapat mengawasi seluruh portofolio pemberian kredit atau pembiayaan dan menetapkan standar untuk setiap proses pemberian kredit atau pembiayaan.
2. KPB harus memiliki standar atau langkah-langkah terkait pengendalian internal pada semua tahap pemberian kredit atau pembiayaan.

Penggunaan PPKPB oleh Bank ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian KPB terhadap PPKPB

   Dalam hal masih terdapat aspek-aspek PPKPB yang belum tercantum dalam KPB, maka bank wajib melakukan penyesuaian atau perbaikan untuk memastikan seluruh aspek tersebut telah tercakup.
2. Hubungan PPKPB dengan KPB

PPKPB menguraikan unsur-unsur dan persyaratan minimal yang harus dicantumkan dalam KPB. Untuk itu Bank dapat mengembangkan KPB sesuai kebutuhan masing-masing Bank.

Cakupan PPKPB ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Cakupan Umum

   PPKPB menetapkan panduan agar KPB paling sedikit mengatur mengenai:

   a. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
   b. organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
   c. kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
   d. dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
   e. pengawasan Kredit atau Pembiayaan;
   f. penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah; dan
   g. pemenuhan prinsip syariah dalam Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Dalam cakupan khusus

   Dalam cakupan khusus ini, PPKPB menetapkan bahwa pengertian Kredit atau Pendanaan menurut KPB mencakup selain dari pemberian Kredit atau Kantor Penunjang yang biasa dicatat dalam pos Kredit atau Pendanaan pada laporan akuntansi Bank. Termasuk juga pembelian surat berharga dengan perjanjian wesel bayar, perjanjian kredit atau pembiayaan, pengambilalihan tagihan untuk anjak piutang, dan pemberian bank garansi yang meliputi penerimaan, persetujuan, dan penerimaan surat berharga. Contoh lain dari hal ini termasuk pembelian surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh nasabah.

2.1.5 Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit merupakan kebijakan dan strategi perbankan yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin timbul dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang diharapkan (Irna et al, 2020). Penerapan manajemen risiko kredit menjadi hal yang mendesak dan berkelanjutan seiring dengan meningkatnya risiko tunggakan kredit. Bank perlu proaktif melakukan pengecekan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami gagal bayar agar dapat diantisipasi sejak awal.

Ada beberapa penyebab timbulnya risiko kredit pada suatu perusahaan, dan biasanya risiko kredit berasal dari pihak lain atau nasabah. Salah satu penyebab paling umum adalah nasabah tidak membayar utangnya pada tanggal yang ditentukan. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai macam keadaan, seperti nasabah tidak mempunyai cukup dana untuk membayar utangnya atau sengaja menunda pembayaran utangnya. Dunia usaha, khususnya perbankan, menggunakan berbagai metode dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan kerugian tersebut. Ada lima cara yang biasanya digunakan bank dalam mengelola risiko kredit:

1. *Grading Model*

   Jika suatu perusahaan dapat menerapkan kebijakan kredit yang baik, risiko terjadinya masalah menjadi rendah. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat model *credit scoring* untuk mengetahui kemungkinan gagal bayar. Perusahaan melakukan kalibrasi risiko yang memungkinkan setiap kejadian buruk diberi probabilitas tertentu. Cara ini memungkinkan perusahaan untuk

memastikan bahwa portofolio pinjaman bank tidak terkonsentrasi pada pinjaman berkualitas buruk.

2. Manajemen Portofolio Kredit

   Perusahaan mengukur portofolio pinjamannya untuk memastikan pinjaman yang ditawarkan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu bidang. Hal ini akan memungkinkan dunia usaha untuk mendiversifikasi portofolio pinjaman mereka dan mengurangi risiko kegagalan sistem. Sehingga biasanya bank membuat berbagai sektor dalam mendiversifikasi portofolio kredit di berbagai bidang baik itu sektor kredit modal kerja, kredit umum lainnya, bahkan sampai kredit investasi.

3. Sekuritisasi

   Teknik sekuritisasi melibatkan penjualan sebagian portofolio pinjaman kepada investor dalam bentuk surat berharga. Hal ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan bank untuk melindungi usahanya. Sekuritisasi memungkinkan bank untuk mengurangi potensi risiko tinggi terhadap jenis pinjaman tertentu yang, menurut skenario bank, merupakan risiko tinggi.

4. Agunan

   Agunan adalah harta yang menjadi perjanjian antara nasabah dan kreditur yang dapat diambil alih jika terjadi wanprestasi. Hal ini memainkan peranan penting dalam kebijakan pemberian pinjaman bank. Keamanan yang paling aman adalah uang tunai. Kepemilikan rumah saat ini merupakan bentuk keamanan yang paling umum.

5. *Monitoring* Arus Kas

   Beberapa bank dengan tingkat gagal bayar yang tinggi mengurangi risiko kredit dengan membatasi eksposur dan memungkinkan

nasabah untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan keadaan. Metode ini ampuh dalam mengurangi risiko.

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

No	Nama	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Rheza Pratama , Aspiati A. Samiun (2019)	Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT.Bprs Bahari Berkesan	1. Manajemen Risiko 2. Kredit Macet	Penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, menurut Sugiyono (2011). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Selain itu, metode deskriptif kualitatif digunakan agar penelitian ini dapat dilakukan	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah kurangnya tenaga pemutus kredit, karena tidak adanya pendekatan, SOP (Standar Operasional Prosedur), dan tidak adanya data yang dimiliki bank. (2). bahwa manajemen risiko BPRS Bahari Berkesan secara umum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko pembiayaan/kredit. Demikian juga dengan Pedoman Bank Indonesia (PBI) dan Pedoman Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) dipandang sebagai

No	Nama	Judul	Variabel	Metode	Hasil
				secara mendalam dan memberikan solusi atas permasalahan yang dirumuskan.	aturan yang sangat memaksa dalam mengawasi risiko pembiayaan/kredit.
2.	Maya Andriani, Hendri Tanjung (2015)	Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) (Studi Kasus Bri Syariah Cabang Bogor)	1.Manajemen Risiko 2.Pembiayaan bermasalah 3.Kredit Pemilikan Rumah	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian-seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain-melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.	Temuan penelitian ini antara lain penerapan manajemen risiko pembiayaan KPR oleh BRI Syariah Cabang Bogor yang meliputi analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Economic Condition) sebagai metode yang paling utama dalam menyeleksi calon debitur. Dengan pengikatan agunan murni-rumah yang menjadi objek KPR itu sendiri-menyiapkan cadangan modal, memprioritaskan kebijakan pemberian pembiayaan KPR hanya kepada calon nasabah yang berpenghasilan tetap-nasabah yang berstatus pegawai tetap-BRI Syariah mengurangi risiko

No	Nama	Judul	Variabel	Metode	Hasil
					pembiayaan. Tujuan dari tricky supporting yang sudah sampai pada kolektibilitas V (macet), khususnya pembiayaan KPR di BRI Syariah, pihak bank tidak melakukan langkah penyelamatan dengan rencana penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), atau pembangunan kembali (rebuilding), penyelamatan yang dilakukan adalah dengan cara langsung menjual atau membongkar asuransi yang dapat diakses, lebih spesifiknya adalah objek KPR itu sendiri.

No	Nama	Judul	Variabel	Metode	Hasil
3.	Irna Meutia Sari , Saparuddin Siregar , Isnaini Harahap (2020)	Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum	1. Manajemen risiko 2. Kredit 3. Bank umum	Penelitian ini menggunakan metodologi subyektif yaitu investigasi induktif, yaitu mengumpulkan, menggabungkan, dan menggambarkan berbagai catatan, informasi, dan data asli.	Pelaksanaan administrasi risiko pada dasarnya mencakup: 1. Pengawasan aktif dari Direksi dan Komisaris 2. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang memadai untuk manajemen risiko 3. Kesesuaian sistem dan proses informasi manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko 4. Kerangka kerja pengendalian internal yang menyeluruh Sistem pengendalian internal yang komprehensif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, membahas tentang manjemen risiko kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar. Apa saja langkah – langkah yang dilakukan dan diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar dalam memberikan kredit juga membahas terkait dengan dampak dari

penerapan manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar.

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran

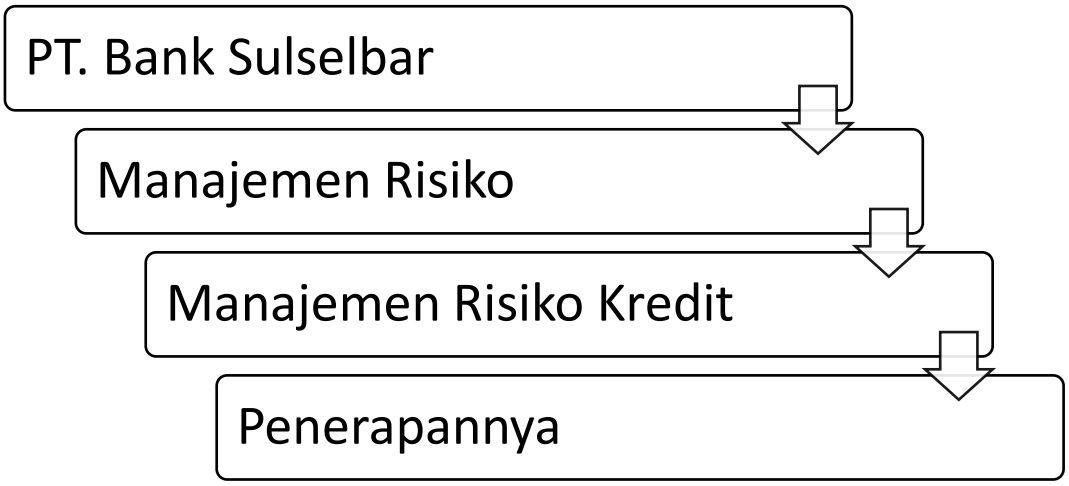

2.4 Definisi Operasional

2.4.1 Manajemen Risiko

ISO 31000 (2018) menyatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran atau tujuan. Dalam buku Manajemen Risiko 1 (2015:6) Ikatan Bankir Indonesia merangkum pengertian risiko menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut *Australian Risk Management Standards*: “Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan”.
2. Menurut *Namee* dan *Selim*: “Risiko adalah konsep yang digunakan untuk menyatakan ketidakpastian atas kejadian dan atau akibatnya yang dapat berdampak secara material bagi tujuan organisasi”.

3. Menurut *The Institute of Internal Auditor*: “Ketidakpastian terjadinya sesuatu yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko ditanyatakan dalam ukuran konsekuensi dan kemungkinan”.

2.4.2 Kredit

Kredit adalah barang tidak berwujud yang dibutuhkan masyarakat untuk memfasilitasi dan mendorong perdagangan, meningkatkan dan memfasilitasi produksi dan jasa, dan bahkan konsumsi, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sitanggang & Supriyono, 2022:1).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018. Kredit ialah perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bunganya setelah jangka waktu tertentu. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Kasmir menegaskan (2016:73). Pinjaman adalah penyediaan uang atau wesel berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian pinjam-meminjam antara suatu bank dengan pihak lain, yang mana pihak yang menerima dana sepakat untuk menebus uang atau wesel tersebut setelah jangka waktu tertentu untuk itu. jumlah. Anda akan diminta untuk mengembalikannya. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan keuntungan, dan imbalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ialah metode penelitian yang menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2022). Dengan menganalisis dan mengumpukan data berupa informasi yang didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi, selanjutnya peneliti akan menuangkan hasil dari penelitian dalam bentuk kualitatif deskriptif.

Peneliti memakai metode penelitian deskriptif kualitatif agar bisa mengeahui secara jelas fenomena yang akan diteliti dalam hal ini manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan pengambilan dokumentasi yang nantinya hasil nya akan dituangkan di dalam hasil penelitian secara deskriptif kualitatif.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran Peneliti di lapangan dalam penelitian deksriptif kualitatif adalah sesuatu yang mutlak dan harus, sebab peneliti berperan sebagai instrumen penelitian yang sekaligus menjadi pengumpul data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dalam mengambil data pada saat penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan

aktual dan terintegrasi, peneliti dapat menggali lebih dalam informasi terkait dengan fenomena yang akan diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat PT. Bank Sulselbar Jl. DR. Sam Ratulangi No.16. Kec. Ujung Pandang Kel. Mangkura. Kota Makassar. Sulawesi Selatan. Kode Pos 90125. Waktu penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Januari- April 2024.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini membutuhkan beberapa data sebagai syarat penelitian dan aspek yang diteliti. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari wawancara dan dokumen. Wawancara yang menjadi data pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan orang yang berkaitan dengan fenomena yang peneliti sedang teliti dalam hal ini manajemen risiko kredit PT. Bank Sulselbar yang artinya peneliti akan melakukan wawancara terhadap pegawai PT. Bank Sulselbar yang terkait dengan pemberian kredit juga dokumen yang dipakai oleh peneliti adalah dokumen yang diperoleh dari beberapa media seperti internet, jurnal, media sosial, buku, dokumen yang bersumber dari pegawai PT. Bank Sulselbar dan sumber-sumber lainnya yang terkait. Kemudian Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua sumber dara yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer menurut (Fuadah, 2021) merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengepul data. Dalam penelitian ini, maka penulis mendapatkan data dengan cara wawancara kepada informan yaitu pegawai PT. Bank Sulselbar yang terkait dengan kredit

serta dilakukan dengan dokumentasi atau pengambilan gambar atau foto sebagai bukti telah melakukan penelitian.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019), Data sekunder penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dan strategis dalam penelitian, kerena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa teknik pengumpulan data yang benar, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah upaya memperoleh data yang dibutuhkan guna memecahkan dan menganalisis fenomena dalam penelitian ini. Data - data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Wawancara digunakan sebagai teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan data yang mendalam yang bersumber langsung dari individu yang terkait didalamnya, menurut sugiyono (2020: 114) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang hasilnya dapat di tuangkan ke dalam makna suatu topik tertentu. Kegiatan wawancara yang dilakukan pada pegawai PT. Bank Sulselbar dilakukan untuk mendengarkan data yang lebih aktual dan akurat serta mendalam. Wawancara yang peneliti lakukan dilakukan secara tidak terstruktur. Sugiyono (2020: 116) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana

peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara secara garis besar untuk mempertanyakan permasalahan yang akan ditanyakan.

Menurut Sugiyono (2020: 124) metode dokumentasi berarti cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengambil data dengan memakai dokumen – dokumen peristiwa yang telah lalu yang bentuknya bisa dalam tulisan, gambar, atau karya – karya monumental seseorang.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan Mengikuti konsep Sugiyono (2019) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai penuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi dengan mengarahkan wawancara dan dokumentasi dengan memutuskan prosedur pengumpulan informasi yang dianggap tepat dan memutuskan pemusatan dan pengembangan informasi dalam proses pengumpulan informasi berikutnya.
2. Reduksi data, Ini adalah proses memilih, memusatkan, mengabstraksikan, mengubah informasi yang didapatkan di lapangan secara langsung. Pada tahap ini, pengumpulan data yang sudah dilakukan akan difokuskan sesuai dengan fokus penelitian ini yaitu mengenai manajemen risiko kredit PT. Bank Sulselbar.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang didapatkan oleh peneliti yang selanjutnya di organisir sehingga peneliti dapat menyajikan data berupa tulisan, tabel, gambar, dan lain sebagainya.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu proses akhir yang didalamnya menghasilkan sebuah penemuan baik itu pembaharuan penemuan terdahulu maupun temuan yang baru yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Pengecekan validitas temuan pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah metode pengujian yang menguji kredibilitas yang diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan melihat sumber dan teknik yang digunakan Sugiyono (2019). Adapun teknik pengecekan validasi temuan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber untuk menguji keterpercayaan suatu informasi dilakukan dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti dapat, misalnya, memanfaatkan tulisan pribadi, catatan kecil, dokumen tertulis, foto, dan rekaman video selain melakukan wawancara atau observasi. Untuk menghasilkan kebenaran yang akurat, berbagai metode tersebut akan menghasilkan sudut pandang yang beragam dan kemampuan memperluas pengetahuan.
2. Triangulasi teknik Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi

3.8 Tahap – tahap Penelitian

Tujuan utama penelitian adalah menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi. Kesimpulan-kesimpulan ini diharapkan *up-to-date* jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau dapat

menarik kesimpulan-kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk penelitian, diharapkan ada beberapa tahapan yang harus dilalui seorang ilmuwan agar bisa sampai pada komposisi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga tahapan penelitian Menurut Moleong (2014). Adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

   Mulai dari menyusun draf proposal penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian merupakan langkah awal yang harus diperhatikan oleh peneliti ketika melakukan penelitian lapangan. Dengan persiapan yang matang untuk masuk ke lapangan penelitian, peneliti diharapkan dapat memahami latar belakang penelitian pada tahap ini.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

   Untuk melakukan analisis data yang mendalam, peneliti harus bersiap-siap untuk menyelidiki dan mengumpulkan data secara menyeluruh pada tahap ini. Setelah pengumpulan data, data kemudian diorganisir.

3. Tahap Analisis Data

   Pada tahap ini, dilakukan kegiatan menangani informasi yang didapat dari tahap pengerjaan lapangan, yang kemudian akan disusun menjadi sebuah tinjauan. Hasil dari pemeriksaan tersebut disusun sebagai laporan sementara sebelum menyusun hasil akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah PT. Bank Sulselbar

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selanjutnya diubah dengan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000. Dengan adanya pemekaran antara Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka Bank akhirnya berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan menjadi Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD) ketika terbit Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1993 memastikan dana sebesar Rp. 25 miliar akan disetujui. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Disetujui sebesar

Rp. 650 miliar mengatur proses perubahan Organisasi Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

berdasarkan Surat Keputusan No. 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menyetujui Akta Pendirian PT. Berita Negara Republik Indonesia No. 13, tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1, yang memuat pengesahan Akta Pendirian Bank Peningkatan Teritorial Sulawesi Selatan, Organisasi Risiko Terbatas, yang dikurung menjadi Bank Sulsel, tanggal 29 Desember 2004 , Nomor 1655 Tahun 2005.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 10 Februari 2011, dan para pemegang saham dengan suara bulat menyetujui tujuan RUPSLB tersebut. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH yang menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Tempat Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Nomor 16 Bank Sulsel tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam akta ini pemberi dana memutuskan untuk mengganti nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, disingkat PT. Bank Sulsel bertransformasi menjadi PT. Bank Sulselbar yang merupakan kependekan dari Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Perubahan ini telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765. Perihal Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, AH.01.02. Selain itu, perubahan nama ini telah mendapat persetujuan Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP. GBI/2011 Sehubungan dengan Perbedaan Penggunaan Izin Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, dibatasi menjadi PT Bank

Sulsel, menjadi Izin Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, diringkas menjadi PT Bank Sulselbar.

Sebagai bank BPD pertama yang menyelenggarakan usaha devisa di Kawasan Timur Indonesia, Bank Sulselbar mendapat izin untuk melakukan kegiatan usaha langsung di bidang devisa (Bank Devisa) pada tahun 2019. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan No: KEP-197/D.03/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 Perihal Pemberian Persetujuan untuk Melakukan Kegiatan Usaha valuta asing untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan di Jakarta.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Sulselbar

Visi PT. Bank Sulselbar adalah menjadi Bank Kebanggaan dan Terkemuka untuk Membangun Kawasan Timur Indonesia yang mempunyai arti sebagai berikut:

1. Bank Kebanggan: Bank Sulselbar bercita-cita untuk menjadi lembaga keuangan pilihan utama bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Fakta bahwa Bank Sulselbar mampu secara aktif mengembangkan Indonesia Timur menimbulkan rasa bangga.
2. Terkemuka: Bank Sulselbar menjadi bank yang mempunyai kekuatan besar, tangguh, dan menjadi bank yang dapat diandalkan oleh Pemerintah Daerah dalam perputaran roda perekonomian provinsi.
3. Membangun Kawasan Timur Indonesia: Di Indonesia Timur, Bank Sulselbar berniat untuk menyediakan layanan perbankan yang berkualitas tinggi dan secara aktif berkontribusi pada pembangunan daerah.

Sedangkan misi PT. Bank Sulselbar ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan solusi jasa keuangan yang inovatif kepada pemerintah dan masyarakat berlandaskan Layanan Prima dan Prinsip kehati-hatian.
2. Mitra strategis Pemda dalam pembangunan daerah.
3. Mitra utama bagi UMKM untuk menggerakkan kesinambungan sektor riil.

Yang mempunyai arti sebagai berikut:

1. Bank Sulselbar terus melakukan penyempurnaan terhadap layanan keuangan yang ditawarkan dengan melakukan digitalisasi produk dan layanan jangkauan luas yang dapat diakses pada tingkat yang sama sehingga nasabah dapat menikmati berbagai produk dan layanan secara natural dan sederhana. Hal ini dilakukan agar pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh pengaturan bantuan moneter yang imajinatif dengan memperhatikan Superb Help dan Prudential Standard. Bank Sulselbar akan memberikan jawaban moneter bagi nasabah dengan mewajibkan kualitas berwibawa Bank Sulselbar, khususnya bantuan yang fenomenal dan fokus pada aturan kehati-hatian.
2. Mitra penting pemerintah daerah dalam peningkatan wilayah. Sebagai pihak luar yang bekerja dalam pelaksanaan pertukaran moneter, Bank Sulselbar melakukan pengembangan wilayah dengan berbagai cara, termasuk sebagai sumber pendapatan lokal yang unik dan fasilitator pembiayaan untuk komoditas dan proses impor. Selain itu, Bank Sulselbar berkewajiban untuk mendukung usaha ramah lingkungan dan mengambil bagian dalam inisiatif tanggung jawab sosial yang sejalan dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Pendamping utama UMKM dalam membangkitkan daya dukung kawasan sebenarnya. Bank Sulselbar berpusat pada menggerakkan kawasan asli secara terkelola untuk menjadikan UMKM sebagai salah satu pendukung utama pembangunan keuangan.

4.1.3 Nilai – nilai Perusahaan

Nilai – nilai perusahaan adalah nilai dan budaya yang menjadi dasar sebuah perusahaan dalam membentuk sistem, proses, kebijakan, dan strategi manajemennya. Selanjutnya, nilai-nilai perusahaan digunakan oleh karyawan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai perusahaan merupakan perpaduan dari beberapa nilai positif yang diadaptasi oleh karyawan perusahaan untuk melayani nasabah melalui sejumlah layanan dan solusi keuangan. Adapun nilai perusahaan PT. Bank Sulselbar adalah sebagai berikut:

1. Profesional, PT Bank Sulselbar senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan pegawainya agar dapat menjadi ahli di bidangnya, memahami arah dan tujuan pekerjaan, mempertanggungjawabkan pekerjaannya, serta bekerja dengan cepat, tepat, dan akurat. Mereka juga memahami tanggung jawab dan kewajiban secara umum dan bagaimana kaitannya dengan tujuan yang lebih besar. Mereka bertindak hati-hati dengan memeriksa dan sekali lagi memeriksa setiap pintu yang terbuka. Mereka mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya, menghasilkan karya dengan kualitas setinggi-tingginya pada setiap kesempatan, dan memanfaatkan waktu dalam bekerja dengan baik.
2. Inovasi, PT Bank Sulselbar mengembangkan rencana terobosan untuk memberikan kerangka kerja, inovasi, item dan administrasi yang tak tertandingi dan dapat memberikan manfaat lebih kepada

mitra dan siap untuk mengharapkan perubahan, mencari di luar struktur acara untuk melacak pengaturan terbaik, mengenali dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan peningkatan kerangka kerja, inovasi, teknologi, dan administrasi yang dominan serta tetap waspada terhadap perkembangan zaman dan kemajuan mekanis, terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru yang terbentuk, proaktif dalam mengharapkan perubahan dan memperoleh keuntungan dari kemenangan dan kekecewaan untuk kemajuan perusahaan.

3. Kerjasama, PT Bank Sulselbar senantiasa berupaya meningkatkan sinergi antar individu, unit kerja, dan lembaga dengan membagi tugas sesuai dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai tujuan perusahaan; dengan mengkoordinasikan anggota tim sesuai tugasnya untuk menyelesaikan pekerjaan; dengan berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim dan unit kerja terkait; dengan selalu siap membantu satu sama lain untuk mencapai kepentingan bersama; dengan mengakui perbedaan pendapat sebagai peluang untuk mencapai tujuan; dengan menerima kritik yang membangun; dan dengan menunjukkan rasa hormat dan penghargaan satu sama lain.
4. Integritas, PT Bank Sulselbar menjunjung tinggi kode etik bisnis perusahaan yang menekankan kejujuran, melakukan hal yang benar, dan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Mereka juga berani bertindak atau melaporkan segala penyimpangan, menjaga rahasia perusahaan, menyampaikan data dan informasi secara akurat, serta mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan diri sendiri dan unit kerjanya.
5. Layanan Prima, PT Bank Sulselbar menjunjung tinggi etika bisnis perusahaan, antara lain jujur, bertindak sesuai perkataan, dan

mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan diri sendiri. Mereka juga memberikan pelayanan penuh, mendorong karyawan untuk bekerja keras dengan selalu memiliki sikap “5S” (Senyum, Menyapa, Salam, Sopan, Sopan), memberi nilai tambah kepada pelanggan, dan memberikan solusi pelayanan yang cepat dan akurat, secara konsisten menjunjung tinggi standar layanan, serta memahami keinginan dan kebutuhan nasabah.

4.1.4 Profil Perusahaan

PT. Bank Sulselbar Merupakan salah satu bank, yang didirikan pada tanggal 13 Januari 1961 di Makassar, Sulawesi Selatan, PT. Bank Sulselbar terus melayani berbagai pinjaman kredit dan komitmen ini berlanjut hingga saat ini. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pemegang saham utama PT. Bank Sulselbar, yaitu 33,41%, sisanya 66,59% dimiliki oleh pemegang saham pemerintah Provinsi, Kab, Kota yang berada pada wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta anggota koperasi jasa kesejahteraan warga bank sulselbar.

Dengan pengalaman perbankan yang matang saat ini PT. Bank Sulselbar dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan di bidang pinjaman atau kredit yang saat ini data posisi kredit terakhir tercatat sebesar 20,679,832 (dibaca dalam jutaan) pada 30 September 2023, PT. Bank Sulselbar mampu mempertahankan rekam jejaknya sebagai bank yang selalu membangun daerah Sulselbar dilihat pinjaman yang selalu meningkat diberikan kepada masyarakat baik dalam sektor kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit umum lainnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya dan kerja keras seluruh jajaran PT. Bank Sulselbar yang senantiasa berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan perbankan untuk semua sektor pinjaman.

Dengan rekam jejak yang sangat baik, PT. Bank Sulselbar terus mengembangkan layanannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Sulselbar. Hal ini terlihat dari upaya PT. Bank Sulselbar untuk menyelaraskan bisnisnya dengan pertumbuhan usaha, yang ditandai dengan munculnya kota-kota pusat ekonomi baru di seluruh Indonesia khususnya di wilayah sulselbar.

PT. Bank Sulselbar terus mengembangkan berbagai produk perbankan dan layanan kelembagaan yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, PT. Bank Sulselbar terus memperluas Jaringan dalam hal pembukaan kantor cabang di Indonesia dengan 42 unit kantor cabang yang semuanya terkoneksi secara online dari waktu ke waktu. Selain unit kerja biasa, PT. Bank Sulselbar juga terus mengembangkan layanan *electronic banking* yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet dan telepon.

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia khususnya wilayah indonesia timur PT. Bank Sulselbar terus berkomitmen untuk menjadi mitra penting bagi masyarakat Indonesia dalam pengembangan ekonominya. Kehadiran PT. Bank Sulselbar diharapkan dapat memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

4.1.5 Perkembangan Kredit PT. Bank Sulselbar

Dalam buku yang dibuat oleh Andrianto (2020), beliau menulis definisi kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut. Sehingga kredit dalam hal ini PT. Bank Sulselbar sebagai pihak satu memberikan fasilitas

peminjaman uang kepada pihak lainnya dengan kesepakatan bersama yang diselesaikan dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan imbalan atas tambahan pokok yang diberikan.

Kredit PT. Bank Sulselbar dalam 4 tahun terakhir dimulai dari 2019 sampai 2022 yang tertera pada tabel 1.1 memperlihatkan peningkatan yang signifikan bahkan dari data posisi terakhir pada tanggal 30 September 2023 mencatatkan posisi kredit PT. Bank Sulselbar sudah mencapai 20,679,832 (dibaca dalam jutaan). dan *Non Performing Loan* PT. Bank Sulselbar pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,19%.

4.1.6 Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, Bank Sulselbar telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision of the Bank for International Settlements*, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko. Saran-saran tersebut merupakan pedoman bagi dunia perkreditan agar dapat bekerja secara lebih bijaksana dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan, pengaturan bisnis, ukuran dan kompleksitas bisnis serta kapasitas Bank baik dari sisi keuangan, kerangka kerja pendukung maupun SDM.

kecukupan prosedur dan metodologi manajemen risiko merupakan inti dari penerapan sistem manajemen risiko sehingga kegiatan usaha Bank dapat terus dikelola dalam batas-batas yang dapat diterima dan menguntungkan Bank. Bank Sulselbar telah menyusun *risk management framework* yang mencakup Kebijakan, Organisasi, Proses dan Infrastruktur.

Kemudian lagi PT. Bank Sulselbar. Dalam rangka meningkatkan fungsi manajemen risiko bank, Bank Sulselbar telah membentuk Grup

Manajemen Risiko, Grup Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Pemantau Risiko, Komite TSI, dan Komite Kredit. Untuk memperoleh informasi jelas mengenai penerapan manajemen risiko maka dilakukan Wawancara pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut

1. Apakah PT. Bank Sulselbar membuat peraturan perkreditan dengan mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan OJK?

   Bapak Eriek selaku pegawai kredit PT. Bank Sulselbar menjelaskan

   "kalau terkait dengan penerapan manajemen risiko bank sulselbar dasarannya pasti memuat terkait dengan peraturan Bank Indonesia dan OJK yang dituangkan dalam PBI dan POJK yang *diupgrade* sesuai dengan nilai, visi misi, dan kebutuhan bank Sulselbar, karena pada prinsipnya setiap bank mempunyai manajemen risiko masing – masing yang dasarannya tetap mengikuti Bank Indonesia dan OJK" serta beliau menambahkan bahwa
   "ada beberapa penerapan manajemen risiko kredit yang diterapkan oleh bank Sulselbar salah satunya adalah dengan pengecekan 5C nasabah yaitu (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*) yang sudah tertuang didalam tahapan pelaksanaan pemberian kredit".
2. Apakah PT. Bank Sulselbar melakukan kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan dalam bentuk perjanjian tertulis?

   Pak Eriek menjelaskan bahwa

   "setiap fasilitas kredit bank sulselbar pasti menggunakan perjanjian tertulis apapun bentuk dan sektornya karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita melandaskan manajemen risiko dengan PBI dan POJK selain dari itu, perjanjian tertulis juga menjadi salah satu langkah preventif untuk menghilangkan risiko ketidak sahihan kredit sehingga kalau terjadi hal – hal yang tidak diinginkan seperti sengketa kredit maka perjanjian tertulis bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa benar nasabah dan bank sulselbar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam".
3. Bagaimana cara PT. Bank Sulselbar dalam mengetahui kemampuan dan kesanggupan debitur sehingga memiliki keyakinan untuk memberikan kredit?

   Beliau menjelaskan bahwa

   "cara bank sulselbar yaitu menerapkan seluruh manajemen risiko kredit bank sulselbar dimulai dari kebijakan sampai infrastruktur yang memuat banyak hal salah satunya adalah pengecekan 5C nasabah,

hal ini menjadi salah satu pertimbangan nantinya apakah calon nasabah akan diberikan fasilitas kredit atau tidak"
Apakah dari pengecekan 5C ada nasabah yang tidak diberikan fasilitas kredit?

"ada, dan ini menjadi salah satu pertimbangan sehingga ketika nasabah tidak memenuhi 5C maka bank biasanya memutuskan untuk tidak memberikan fasilitas kredit atau menurunkan nilai fasilitas kredit yang sesuai dengan pertimbangan bank untuk calon nasabah"

Juga ada beberapa risiko yang di *manage* oleh PT. Bank Sulselbar antara lain adalah:

1. Manajemen Risiko Kredit;
2. Manajemen Risiko Likuiditas;
3. Manajemen Risiko Tingkat Bunga/ Risiko Pasar;
4. Manajemen Risiko Operasional;
5. Manajemen Risiko Hukum;
6. Manajemen Risiko Reputasi;
7. Manajemen Risiko Strategik, serta;
8. Manajemen Risiko Kepatuhan

4.1.7 Penerapan Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai Manajemen Risiko Kredit berdasarkan *risk management framework* yang telah ditetapkan:

1. Penerapan *risk based audit* untuk pengujian model manajemen risiko kredit oleh *Audit Intern* yang secara *continue* dievaluasi oleh Komite Audit di level Dewan Komisaris.
2. Penyempurnaan/perencanaan pengaturan dan SOP perkreditan yang tepat yang diketahui dan diikuti oleh seluruh unit kerja (termasuk penentuan proporsi jaminan dan penetapan prinsip-prinsip estimasi risiko kredit, pengawasan dan pengendalian risiko kredit.
3. Terjaminnya ketahanan risiko Kredit mengingat adanya risiko yang diatur dalam strategi bank yang dinilai secara berkala, antara lain

dengan menetapkan nilai *Non-Performing Loan* (NPL) di atas pedoman Bank Indonesia, target kredit per bagian kredit, dan target pemulihan kredit.

4. Penetapan struktur organisasi berdasarkan prinsip *Four Eyes Principal* yang membagi secara jelas tanggung jawab yang dimiliki setiap unit atau pegawai dalam memutuskan, memantau risiko kredit, dan melaksanakannya.
5. menetapkan kualifikasi untuk pegawai yang bertanggung jawab atas pemantauan kredit dan pengambilan keputusan.
6. Pemanfaatan inovasi teknologi yang bekerja dengan sistem *reporting* untuk mengamati risiko kredit. dan *early warming system*.
7. Komite Pemantau Risiko di tingkat Dewan Komisaris secara teratur memantau rekomendasi Komite Manajemen Risiko untuk memperbaiki model Manajemen Risiko Kredit.

Juga terdapat sistem Pemeringkatan Risiko Kredit Internal yaitu sistem pemeringkatan risiko debitur yang saat ini dikembangkan oleh Bank Sulselbar. Nantinya, peringkat dari setiap pemegang rekening akan menjadi informasi atau dasar pemikiran dalam membantu bank menentukan kelayakan kredit dengan lebih baik.

Menurut Basel II Accord, salah satu komponen utama dalam mengukur risiko terkait model permodalan adalah penciptaan Sistem Pemeringkatan Risiko Kredit Internal dalam konteks manajemen risiko yang lebih luas. Selain itu, konsekuensi dari estimasi risiko berbasis rating ini juga dapat menjadi metode untuk memutuskan evaluasi yang lebih sesuai antara tingkat risiko kredit (risk-based pricing) dan perbaikan portofolio kredit.

Untuk mengetahui lebih jelas penerapan manajemen risiko kredit PT. Bank Sulselbar maka dilakukan wawancara pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut

1. Apakah semua penerapan manajemen risiko ini diterapkan secara bersama – sama atau ada waktu – waktu tertentu dalam memakai manajemen risiko ini?

   Pak dedy selaku pegawai divisi manajemen risiko menjelaskan bahwa

   > “seluruh manajemen risiko yang telah tertuang dalam penerapan manajemen risiko kredit PT. Bank Sulselbar dijalankan bersama - sama, karena manajemen risiko yang satu dan manajemen risiko yang lain saling berhubungan dan saling mengisi. Misalnya model manajemen risiko *risk based audit* tentu tidak dapat dilakukan secara maksimal kalau SDM yang dipunyai tidak memiliki kualifikasi dalam menjalankan, hal ini menjadi contoh bahwa seluruh model manajemen risiko yang tertuang dalam penerapan manajemen risiko PT. Bank Sulselbar dilakukan dan diterapkan secara bersama – sama.”

4.1.8 Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar

Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang perannya sangat penting yaitu untuk menempatkan seseorang dalam struktur yang jelas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, menurut Putri (2022) pengorganisasian adalah siklus yang kuat dan kemampuan manajemen, sedangkan asosiasi adalah perangkat alat statis. pengorganisasian juga bisa berarti memilah-milah hal yang seharusnya bisa dilakukan, mengumpulkan tugas dan memberikan pekerjaan kepada setiap karyawan, memilah-milah tugas dan tanggungjawab dan membuat struktur organisasi yang saling berhubungan. Jadi suatu perusahaan atau organisasi harus mempunyai struktur yang jelas dan desain organisasi yang baik. Berikut struktur organisasi PT. Bank Sulselbar seperti gambar di halaman selanjutnya:

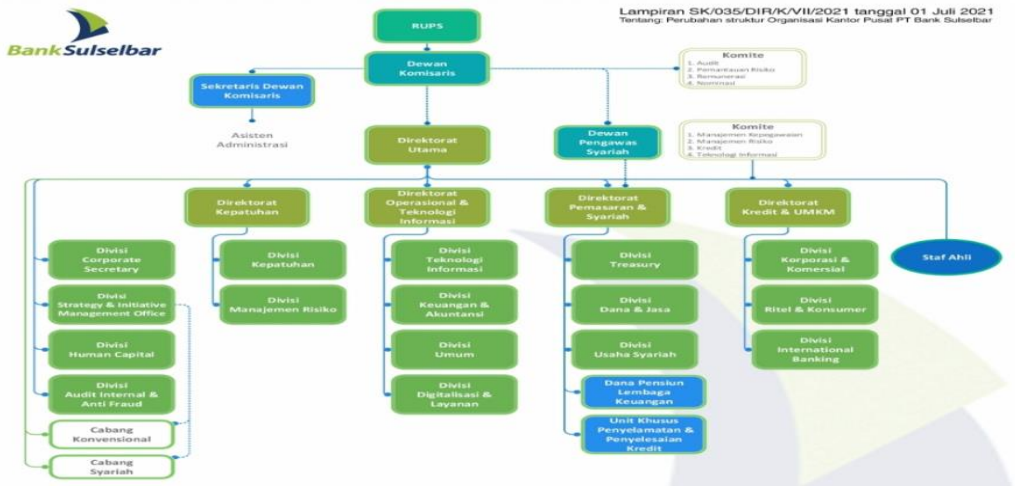

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar

Sumber: banksulselbar.co.id

4.1.9 Persyaratan dan Cara Pengajuan Kredit PT. Bank Sulselbar

Persyaratan dan cara mengajukan kredit di PT. Bank Sulselbar diatur dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) tiap – tiap sektor atau fasilitas kredit, sehingga akan berbeda persyaratan dan cara pengajuan di tiap – tiap fasilitas. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas terkait dengan SOP maka dilakukan wawancara pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut

1. Apakah PT. Bank Sulselbar mempunyai Standar Operasional Prosedur terkait dengan pemberian kredit?

   Pak eriek menyampaikan bahwa

   “ tentu setiap bank mempunyai SOP masing – masing terkait dengan pemberian kredit tidak terkecuali bank Sulselbar, bank Sulselbar sendiri mempunyai beberapa SOP yang mengatur beberapa sektor kredit”
   Jadi apakah sektor satu dan sektor lain SOP nya akan berbeda?

   “pada prinsip dasarya sama namun untuk lebih lanjut nya memiliki poin yang berbeda – beda, karena kebutuhan kredit yang satu dengan kredit yang lain berbeda. Misalnya kredit konstruksi akan berbeda SOP nya dengan kredit konsumtif, kalau kredit konstruksi diwajibkan agar dilampirkan ttd pejabat pelaksana teknis kegiatan bahwa beliau mengetahui bahwa dalam proyek ini bank Sulselbar sebagai pihak ketiga yang membiayai, hal ini tidak mungkin di wajibkan dalam kredit konsumtif. Maka dari hal itulah bank Sulselbar mempunyai banyak SOP yang ditempatkan di berbagai sektor sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut”

namun ada beberapa persyaratan umum dalam pengajuan kredit pada PT. Bank Sulselbar, yaitu sebagai berikut:

1. Surat permohonan kredit;
2. Fotocopy akta pendirian dan perubahan (jika ada);
3. Ktp pengurus, dewan komisaris, pemegang saham yang masih berlaku;
4. Pas photo ukuran 4x6 bagi pengurus, dewan komisaris, pemegang saham;
5. Surat Persetujuan Lainnya.

Stand by loan adalah salah satu fasilitas kredit yang dimiliki oleh PT. Bank Sulselbar yang didalamnya juga mempunyai syarat dalam pengajuan kredit, berikut persyaratannya:

1. Surat permohonan kredit;
2. Fotocopy akta pendirian dan perubahan (jika ada);
3. Ktp pengurus, dewan komisaris, pemegang saham yang masih berlaku;
4. Pas photo ukuran 4x6 bagi pengurus, dewan komisaris, pemegang saham;
5. Surat persetujuan dari Pesero Commanditer (sesuai akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahan terakhir) bagi perseroan Commanditer yang ditandatangani diatas materai;
6. Surat persetujuan dari Dewan komisaris (sesuai akta pendirian Perusahaan dan/atau perubahan terakhir) bagi perseroan terbatas (PT) dan memuat klausula persetujuan permohonan kredit dan apabila total pinjaman melebihi 50% dari kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama

lain maupun tidak. Wajib melampirkan hasil RUPS yang memuat klausula persetujuan permohonan kredit secara notaril;

7. Surat pernyataan bahwa yang diserahkan adalah akta perubahan terakhir dan ditandatangani diatas materai;
8. Surat pernyataan dari debitur bahwa tidak dalam proses kepailitan dan tidak dalam proses hukum;
9. Laporan keuangan beserta lampiran 2 tahun terakhir beserta rekening koran Perusahaan 3 bulan terakhir dan untuk permohonan kredit diatas limit tertentu melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan *public* atau sesuai aturan yang berlaku;
10. Fotocopy surat surat Perusahaan yaitu: SITU, SIUJK, NPWP, TDP, NIB;
11. Perizinan lainnya yang berkaitan dengan Perusahaan;
12. Fotocopy SPMK/SPK/Kontrak/PHO/FHO proyek yang telah dikerjakan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya;
13. Fotocopy Dokumen Agunan tambahan dan fotocopy KTP pemilik jaminan (suami / istri) dan surat nikah bagi yang sudah menikah;
14. Untuk kredit limit tertentu yang diwajibkan penggunaan laporan keuangan audit, maka wajib menggunakan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan *public* (KAP);
15. Untuk kredit limit tertentu yang diwajibkan penggunaan laporan Appraisal Kantor jasa Penilai Publik (KJPP), maka wajib menggunakan laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
16. Serta dokumen jaminan tambahan terkait agunan yang di agunkan.

4.1.10 Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Sulselbar

Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kepada calon nasabah PT. Bank Sulselbar, PT. Bank Sulselbar memiliki beberapa tahapan yang harus dijalankan dimulai dari calon debitur memberikan surat permohonan sampai akhirnya disetujui atau tidak dan kalau disetujui akan ada kegiatan lanjutan yaitu *monitoring* kredit secara berkala yang akan dilakukan oleh analis. Untuk memperoleh informasi yang jelas terkait dengan tahapan pelaksanaan pemberian kredit PT. Bank Sulselbar maka dilakukan wawancara pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut

1. Apa tahapan – tahapan dalam penyaluran kredit?

   Pak eriek menjelaskan bahwa

   "tahapan yang dilakukan bank Sulselbar dalam menyalurkan kredit ada banyak dimulai dari permohonan debitur yang di *follow up* oleh kantor cabang dimana nasabah bermohon setelah itu jika disetujui pada tingkat kantor cabang maka diteruskan ke kantor pusat yang pada akhirnya jika disetujui diberikan perjanjian kredit setelah itu di *monitoring* sampai pelunasan."

   Berikut adalah tahapan – tahapan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar dalam melakukan proses pemberian kredit yang didapat dalam dokumen bank Sulselbar.

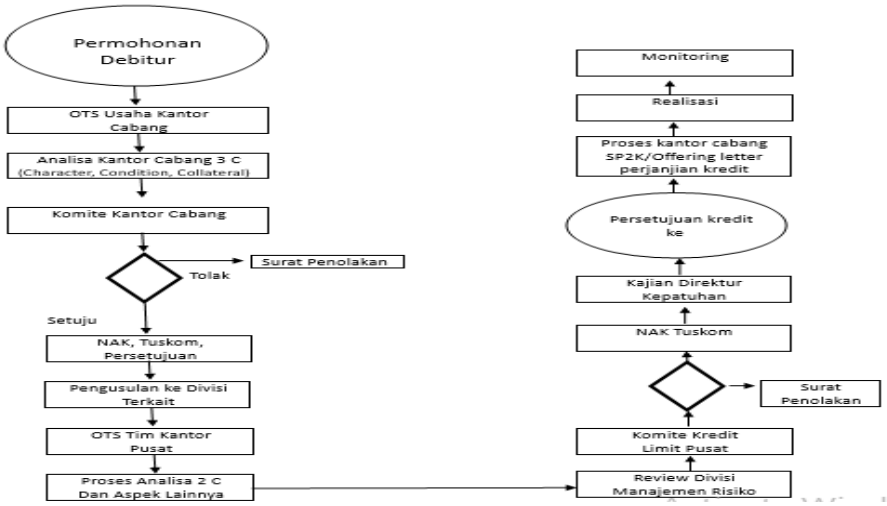

Gambar 4.2 Tahapan Pelaksanaan Pemberian Kredit

Sumber: Dokumen PT. Bank Sulselbar

4.2 Penerapan 5C dan 3R Dalam Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar

Dalam mengetahui Penerapan 5C dan 3R yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar maka dilakukan wawancara pada 16 April 2024 sebagai berikut

1. Apakah PT. Bank Sulselbar menerapkan teori 3R dan 5C pada saat menilai calon nasabah?

   menurut bapak Eriek selaku analis PT. Bank Sulselbar divisi korporasi dan komersial

   “ada dua hal yang terkait dengan penerapan 5C yaitu yang pertama adalah penyusunan/penyempurnaan Kebijakan dan SOP perkreditan yang terdokumentasi dengan baik yang disosialisasikan kepada seluruh unit kerja (termasuk penetapan rasio agunan dan penetapan standar proses identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit, serta penetapan standar kualifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam keputusan kredit dan monitoring kredit. Sehingga dari kedua hal ini penerapan 5C tertuang dalam manajemen risiko kredit PT. Bank Sulselbar, terlihat dari SOP yang tertuang yang menyatakan bahwa Perencanaan/penyempurnaan strategi kredit dan SOP harus bersifat faktual dan harus dikaitkan dengan semua unit kerja, menghitung jaminan proporsi keamanan dan dasar dari siklus standar untuk mengenali estimasi, pengamatan dan pengendalian risiko kredit dimana fokus dalam SOP ini mengandung komponen 5C yang menyatakan bahwa pemeriksa harus menguraikan setiap bagian dari sudut pandang yang ada pada saat memberikan/mengeluarkan kredit atau kantor, yaitu aspek 5C, yang dimana semua hal ini dapat berjalan dengan baik jika hal yang kedua dapat dipenuhi yaitu pegawai yang mempunyai kualifikasi atau kapasitas dapat menjalankan SOP yang sudah ditetapkan sehingga PT. Bank Sulselbar selalu mengevaluasi pegawai yang ada untuk menjaga kualitas pegawai sehingga pegawai mempunyai kemampuan atau kapasitas dalam menjalankan sistem atau SOP yang ada. Membuat pegawai harus mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan tugas atau *jobdesc* masing – masing yang didalamnya termasuk 5C. Bahkan penerapan 5C sendiri lebih jelas dituangkan dalam alur tahapan pelaksanaan pemberian kredit.”
   . Namun terkait dengan 3R beliau mengatakan bahwa

   “tidak diharuskan kalau pegawai harus memakai 3R karena pegawai hanya harus mengikuti SOP yang dimana SOP hanya mengatur terkait 5C tapi kalau untuk menjadi bekal analis dalam melakukan tugasnya 3R dan teori terkait analisis kredit baik untuk dipelajari masing – masing analis untuk meningkatkan kualitas dalam menjadi analis yang baik dan berkualitas”.

4.3 Risiko yang dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar dalam memberikan kredit dan strategi dalam mengatasinya

Risiko tidak mungkin lepas dari kegiatan apapun. Sebab didalamnya mengandung unsur ketidakpastian, begitupula dengan kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar, PT. Bank Sulselbar juga mengalami risiko dalam setiap kegiatan penyaluran kredit dan risiko terbesar yang dialami adalah risiko gagal bayar.

Untuk mengetahui informasi lebih jelas terkait dengan risiko yang dihadapi maka dilakukan wawancara pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut.

1. Apa saja risiko kredit yang dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar?

   Pak Dedy selaku pegawai PT. Bank Sulselbar dalam divisi manajemen risiko yang menjabat sebagai *credit reviewer manrisk* menjelaskan bahwa

   > “risiko terbesar yang dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar dalam menyalurkan kredit adalah gagal bayar dimana ketika debitur mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman ke bank, risiko ini dapat memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja perbankan karena laba/rugi perusahaan/bank sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan dan kinerja portofolio kredit”
   > sehingga beliau lebih lanjut berkata bahwa
   >
   > “perlu strategi yang sangat matang untuk dapat meminimalisir risiko gagal bayar”.

2. Bagaimana strategi manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar?

   > “Strategi yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar adalah melakukan atau membuat kajian *review* sebelum proses pengambilan keputusan kredit. Selain itu divisi manajemen risiko selalu bertugas untuk memberikan masukan kepada unit bisnis dalam perbaikan SOP dan ketentuan perbankan. Sehingga manajemen risiko selalu me-*review* SOP yang dijalankan dalam pemberian kredit supaya selalu ada pembaharuan – pembaharuan jika dirasa diperlukan untuk perbaikan kualitas SOP kredit.”

4.4 Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Me-*manage* Risiko dan Peran Divisi Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar

Untuk mengetahui informasi yang lebih jelas terkait faktor yang harus diperhatikan dalam mengelola risiko dan peran divisi manajemen risiko maka dilakukan wawancara pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut

1. Faktor – faktor apa saja yang harus diperhatikan sehingga risiko kredit dapat di *manage*?

   Menurut pak dedy selaku pegawai divisi manajemen risiko PT. Bank Sulselbar

   "Ada tiga faktor yang perlu diperhatikan sehingga risiko dalam pemberian kredit dapat dikelola atau di *manage* yaitu *Monitoring*, Penagihan,Perbaikan. Ketiga faktor inilah yang harus terus diperhatikan guna mengelola risiko yang dialami oleh PT. Bank Sulselbar dibidang kredit."
2. Jadi apa sih peran manajemen risiko dalam kegiatan perkreditan?

   "mungkin maksud anda peran divisi manajemen risiko ya? Kalau peran divisi manajemen risiko memuat beberapa hal dalam mengelola risiko kredit PT. Bank Sulselbar, yaitu sebagai narasumber dalam setiap pengambilan keputusan komite kredit, yang dimana divisi manajemen risiko menjabarkan risiko – risiko yang mungkin dialami dan cara pencegahannya sehingga PT. Bank Sulselbar mempunyai langkah – langkah preventif maupun mitigasi dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi, sebagai *reveiwer* dalam setiap pembuatan atau penerbitan SOP dan ketentuan kredit perbankan, dimana manajemen risiko akan mengambil tugas untuk meninjau kembali SOP yang diterbitkan guna meningkatkan kualitas SOP sehingga risiko yang akan dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar dapat diminimalisir serta dikelola dengan baik, membatu memberikan *advice* dan saran kepada unit bisnis dalam hal ini divisi yang berkaitan dengan kredit dalam pencapaian target, divisi manajemen risiko juga bertugas untuk memberikan saran dan masukan sehingga dalam mencapai target dapat mengambil langkah – langkah yang terbaik dan risiko yang dapat di kelola."

4.5 Risiko Kredit Dibidang Hukum dan Peran Divisi Kepatuhan dalam Mengelola Risiko Dibidang Hukum

Risiko kredit juga tidak lepas dari bidang hukum sehingga dalam salah satu dasar keputusan bank indonesia yang mengatur tentang perkreditan tertulis bahwa perjanjian kredit harus dilakukan secara tertulis

sehingga dapat dijadikan sebagai dokumen sah dimata hukum yang dimana kalau terjadi sengketa akan dikembalikan kepada perjanjian awal yang tertulis di perjanjian tertulis atau biasa sering disebut dengan perjanjian kredit. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi terkait dengan risiko kredit dibidang hukum dan peran divisi kepatuhan maka dilakukan wawancara pada tanggal 16 April 2024 sebagai berikut

1. Apa saja risiko kredit dibidang hukum yang dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar?

   Pak Edwin pegawai PT. Bank Sulselbar divisi kepatuhan menegaskan bahwa

   "risiko – risiko ini harus diperhatikan dengan prinsip kehati – hatian, sehingga risiko dapat di kelola dengan baik, ada beberapa risiko kredit dibidang hukum yang sering dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar yaitu, tidak sah-nya perjanjian kredit, hal ini bisa saja terjadi jika perjanjian kredit ditanda tangani oleh orang yang tidak berwenang, kedua ialah tidak lengkapnya dokumen, hal ini tentu membuat risiko dalam kredit karena bank harus mengetahui latar belakang perusahaan dan status legal perusahaan yang dilihat dari dokumen, ketiga ialah perjanjian kredit yang tidak diketahui oleh pihak terkait, hal ini pun tidak boleh dilakukan oleh perusahaan jika direktur atau komisaris perusahaan mengajukan kredit, pihak terkait yaitu jika mereka sudah menikah suami/istri harus mengetahui perjanjian kredit yang dimohonkan."
2. Jadi apakah langkah – langkah yang dilakukan dalam menghindari maupun meminimalisir risiko dibidang hukum?

   "nah lewat divisi kepatuhan PT. Bank Sulselbar selalu me-*review* berkas dokumen calon nasabah untuk mengetahui keabsahan perusahaan tersebut dan keabsahan agunan – agunan yang diagunkan serta memberikan saran kepada unit bisnis dalam hal ini divisi yang terkait dengan kredit untuk terus memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perusahaan calon nasabah sehingga risiko kredit dibidang hukum dapat diminimalisir serta dikelola dengan baik."

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar

Dari metode wawancara dan metode dokumentasi terdapat bahwa manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar disebut

dengan *risk management framework* yang memuat empat hal yaitu kebijakan, organisasi, proses, serta infrastruktur. Dimana empat hal ini saling berkaitan dan terhubung guna mengelola risiko yang mungkin akan dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar.

Kebijakan berbicara terkait membuat pengaturan risiko yang dilakukan oleh para eksekutif yang sesuai dengan visi dan misi, *risk appetite*, kemampuan permodalan, SDM dan batasan pembiayaan pendanaan, sehingga dari peraturan atau kebijakan yang dibuat ini diharapkan dapat menjadi jaring pengelolaan risiko yang dapat mengelola risiko dengan baik.

Organisasi berbicara terkait penetapan kewenangan dan kewajiban yang jelas bagi setiap individu dalam setiap tindakan dan unit kerja melalui rencana konstruksi hierarkis dengan penekanan pada pelaksanaan standar *four eyes principal* dan pengungkapan produktif. Selain itu, Bank telah membentuk divisi manajemen risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Pemantau di tingkat Dewan Komisaris untuk memastikan penerapan prosedur manajemen risiko yang efektif. Dengan adanya prinsip *four eyes principal* dan divisi – divisi yang jelas, maka dapat membantu mengelola risiko. Karena bank Sulselbar mendapatkan berbagai pandangan, bukan hanya dari sisi unit bisnis, namun juga dari sisi fungsi pemutus yaitu anggota komite maupun dari sisi fungsi pemantau yaitu divisi manajemen risiko kredit dan juga divisi kepatuhan.

Proses berbicara terkait PT. Bank Sulselbar yang melihat bahwa identifikasi risiko dapat dilakukan terhadap seluruh kegiatan termasuk identifikasi produk & aktivitas baru. Tujuan dari proses pengukuran ini adalah untuk memungkinkan bank untuk memperkirakan dampak dari

mempertahankan modal dan menghitung eksposur risiko yang melekat. Pendekatan estimasi modal diarahkan oleh pedoman Bank Indonesia. Proses pemeriksaan risiko berpusat pada penilaian risiko yang bersifat material dan mempengaruhi modal. Proses pengendalian risiko dilakukan dengan cara antara lain penambahan modal, lindung nilai dan teknis mitigasi risiko lainnya. Proses pemeriksaan risiko berpusat pada penilaian risiko yang bersifat material dan mempengaruhi modal. Proses pengendalian risiko dilakukan dengan cara antara lain penambahan modal, lindung nilai dan teknis mitigasi risiko lainnya.

Infrastruktur berbicara terkait pemanfaatan teknologi yang dapat membantu metode dan proses manajemen risiko. Upaya untuk memenuhi standar pelaksanaan tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap berpedoman pada panduan pelaksanaan Basel II yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam upaya memenuhi standar tersebut, Bank telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang manajemen risiko, meningkatkan alokasi pelatihan manajemen risiko, mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pengurus dan pejabat bank dengan standar yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, merancang struktur organisasi yang menjamin independensi dan mengoptimalkan fungsi unit kerja sebagai bagian dari penerapan *four eyes principles*, menyempurnakan berbagai kebijakan, termasuk yang terkait dengan sumber daya manusia, perkreditan dan teknologi informasi, untuk mengurangi potensi risiko, serta menyempurnakan metodologi audit dengan penerapan *Risk Based Audit*. Sehingga fokus dari infrastruktur yang dimaksud ialah pengembangan SDM PT. Bank Sulselbar melalui pelatihan dan sertifikasi

dan penggunaan teknologi guna membantu metode dan proses manajemen risiko.

Keempat hal inilah yang terkandung dalam *risk management framework* PT. Bank Sulselbar yang mengelola seluruh risiko PT. Bank Sulselbar termasuk risiko kredit yang dikelola oleh PT. Bank Sulselbar.

4.6.2 Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar

Berdasarkan hasil penelitian penerapan manajemen risiko kredit PT. Bank Sulselbar dibuat dengan dasaran *risk management framework*. Model dari manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar memuat beberapa hal yaitu yang sebagai berikut:

1. Penerapan *risk based audit* untuk pengujian model manajemen risiko kredit oleh *Audit Intern* yang secara *continue* dievaluasi oleh Komite Audit di level Dewan Komisaris. Hal ini dibuat untuk terus mengevaluasi manajemen risiko yang diterapkan sehingga terus relevan dengan keadaan yang sedang dialami, dengan *risk based audit* bank sulselbar juga dapat selalu melihat kelemahan model manajemen risiko dengan cepat dan dapat di perbaiki dengan cepat. Sehingga dalam mengelola risiko, bank sulselbar dapat menemukan model yang tepat sesuai dengan kebutuhan bank sulselbar.
2. Penyempurnaan/perencanaan pengaturan dan SOP perkreditan yang tepat yang diketahui dan diikuti oleh seluruh unit kerja (termasuk penentuan proporsi jaminan dan penetapan prinsip-prinsip estimasi risiko kredit, pengawasan dan pengendalian risiko kredit. Dengan adanya SOP ini diharapkan dapat mengatur alur dalam pemberian kredit serta dapat mengatur hal – hal terkait dengan kredit termasuk persyaratan pengajuan kredit sampai dengan teknis *monitoring*.

Sehingga dengan adanya aturan – aturan ini dapat meminimalkan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh PT. Bank sulselbar.

3. Terjaminnya ketahanan risiko Kredit mengingat adanya risiko yang diatur dalam strategi bank yang dinilai secara berkala, antara lain dengan menetapkan nilai *Non-Performing Loan* (NPL) di atas pedoman Bank Indonesia, target kredit per bagian kredit, dan target pemulihan kredit. Dengan strategi peningkatan nilai NPL, bank sulselbar semakin menjauh dari risiko kebangkrutan yang diakibatkan oleh peningkatan nilai NPL, juga dengan adanya target kredit membuat bank sulselbar mempunyai acuan yang harus dicapai sehingga meningkatkan produktifitas kredit, serta adanya target pemulihan kredit membuat bank sulselbar selalu berupaya dalam memulihkan kredit, sehingga meminimalkan risiko peningkatan nilai NPL yang berujung pada kebangkrutan.
4. Penetapan struktur organisasi berdasarkan prinsip *Four Eyes Principal* yang membagi secara jelas tanggung jawab yang dimiliki setiap unit atau pegawai dalam memutuskan, memantau risiko kredit, dan melaksanakannya. Membuat struktur organisasi dan pembagian tugas menjadi jelas dan juga dengan adanya prinsip *four eyes principal* maka membuat PT. Bank Sulselbar memiliki berbagai pandangan yang dituangkan dalam *second opinion* yang membantu dalam menentukan keputusan putusan kredit, dan dengan adanya *four eyes principal* dapat juga menjadi penerapan prinsip kehati – hatian dalam melakukan kegiatan perkreditan.
5. menetapkan kualifikasi untuk pegawai yang bertanggung jawab atas pemantauan kredit dan pengambilan keputusan dengan cara memberikan pelatihan dan sertifikasi. Sehingga dapat meningkatkan

kualitas pegawai yang dampaknya adalah meminimalkan risiko *human error* dalam menjalankan kegiatan perkreditan, dan juga dapat menjalankan model manajemen risiko dengan baik sehingga penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan baik.

6. Pemanfaatan inovasi teknologi yang bekerja dengan sistem *reporting* untuk mengamati risiko kredit. dan *early warning system*. Pemanfaatan teknologi ini sangat membantu dalam membuat sistem reporting, sehingga dalam satu data bisa dilihat latar belakang atau report dari calon nasabah yang memuat apakah nasabah memiliki latar belakang yang baik seperti menjalankan tanggung jawab pembayarannya dengan tepat waktu, disiplin dalam melakukan pembayaran atau malah memiliki latar belakang yang tidak baik seperti tidak membayar fasilitas yang diberikan, sengaja untuk tidak tepat waktu dalam melakukan pelunasan, dsb. Sehingga data *report* ini menjadi dasaran dalam pengambilan keputusan putusan kredit, apakah calon nasabah diberikan fasilitas kredit atau tidak. Hal ini pun menjadi *early warning system* dimana PT. Bank Sulselbar lebih dulu mengetahui *report* calon nasabah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan kredit.
7. Komite Pemantau Risiko di tingkat Dewan Komisaris secara teratur memantau rekomendasi Komite Manajemen Risiko untuk memperbaiki model Manajemen Risiko Kredit. Dengan adanya pemantauan risiko di tingkat komisaris ini membuat keputusan – keputusan kredit semakin lebih baik juga dengan adanya komite pemantau dapat membuat model risiko yang dibuat semakin baik karena selalu dievaluasi oleh komite pemantau risiko di tingkat dewan komisaris.

4.6.3 Pembahasan Penerapan 5C dan 3R Dalam Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar

Penerapan 5C dari PT. Bank Sulselbar sendiri dituangkan dengan jelas dalam tahapan pelaksanaan pemberian kredit yaitu berada pada tahapan ketiga dan kedelapan dimana analis harus menganalisis terkait dengan 5C nasabah yaitu *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economic* nasabah dimana analis akan menganalisis sebagai berikut

1. *Character,* calon nasabah yang ingin bermohon pada PT. Bank Sulselbar akan dianalisis karakternya dalam melakukan kegiatan kredit, dimulai dari latar belakang nasabah selama melakukan kegiatan kredit, apakah nasabah melakukan tanggungjawab pelunasannya dengan baik atau tidak. Bisa juga dilihat dari kebiasan nasabah apakah nasabah terbiasa telat dalam melakukan pembayaran atau nasabah terbiasa disiplin dalam melakukan pembayaran pada saat melakukan kegiatan kredit.
2. *Capacity,* calon nasabah akan dianalisis terkait dengan kemampuan nasabah dalam menunaikan pelunasan kredit, dilihat dari prospek perusahaan calon nasabah kedepannya, kecakapan dalam mengatur keuangan perusahaan, dll
3. *Capital,* modal calon nasabah juga sangat penting dan harus dianalisis, untuk mengetahui apakah calon nasabah mempunyai cukup modal untuk menjalankan usahanya, dan dianalisis apakah modal calon nasabah cukup dalam menutupi kerugian – kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari
4. *Collateral,* agunan nasabah juga perlu dianalisis oleh analis. Dalam peraturan bank sulselbar, nasabah diharuskan memberikan agunan

yang 100% mengcover fasilitas kredit yang ia ajukan. Baik berupa *cash* yang disebut *cashcoll* ataupun berupa harta lainnya seperti bangunan, tanah, dan kendaraan. Dimana agunan ini dapat menjadi jalan keluar jika risiko gagal bayar dialami oleh bank Sulselbar dan menjadi satu – satunya jalan terakhir untuk keluar dari risiko gagal bayar dan penyelesaian sengketa kredit.

5. *Condition of economic,* hal ini pun perlu dianalisis karena menjadi tolak ukur dalam prospek perusahaan kedepan yang bisa dilihat lewat laporan keuangan yang menggambarkan manajemen keuangan perusahaan sehat atau tidak. Sehingga menurut bank Sulselbar menjadi hal yang sangat penting untuk dianalisis.

5C ini juga perlu untuk diketahui oleh pegawai unit bisnis bank Sulselbar dan harus mempunyai kualitas dalam menjalankan 5C. Sebab telah diatur dalam SOP dan juga dalam tahapan pelaksanaan pemberian kredit. Namun terkait dengan 3R dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan diketahui bahwa PT. Bank Sulselbar tidak mengharuskan pegawai analis untuk mengetahuinya sebab tidak tertuang dalam SOP. Tetapi dapat dijadikan sebagai teori atau pengetahuan tambahan analis secara pribadi untuk meningkatkan kualitas diri pegawai itu sendiri.

4.6.4 Pembahasan Risiko Yang Dihadapi Oleh PT. Bank Sulselbar Dalam Memberikan Kredit dan Strategi Dalam Mengatasinya

Dari hasil penelitian yang melakukan metode wawancara dan dokumentasi diketahui bahwa risiko terbesar yang dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar ialah gagal bayar dimana nasabah tidak mampu atau tidak mau melakukan pembayaran yang biasanya terjadi karena usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan. Hal ini terjadi dikarenakan usaha nasabah dipengaruhi oleh kinerja manajemen perusahaan yang tidak

baik, ataupun faktor makro ekonomi sehingga membuat usaha nasabah terganggu. Bisa juga terjadi risiko gagal bayar karena nasabah mengalami kerugian – kerugian yang tak terduga. Sehingga untuk mengelola risiko gagal bayar ini PT. Bank Sulselbar membuat kajian *review* sebelum proses pengambilan keputusan kredit, dimana *review* ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan juga menjadi masukan – masukan untuk unit bisnis dalam perbaikan SOP dan ketentuan perbankan. Sehingga SOP dapat terus dievaluasi, yang pada akhirnya membuat SOP menjadi peraturan yang relevan dan menjadi peraturan yang menjawab kebutuhan bank Sulselbar, sehingga akan terus ada pembaharuan – pembaharuan SOP jika dirasa perlu untuk diperbaharui.

4.6.5 Pembahasan Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Me-*manage* Risiko dan Peran Divisi Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ada tiga faktor yang perlu diperhatikan sehingga risiko dalam pemberian kredit dapat dikelola dengan baik yaitu:

1. *Monitoring*, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar terhadap proyek nasabah yang diberikan kredit atau fasilitas, dimana dalam hal ini analis yang ditugaskan senantiasa melakukan *monitoring* sampai berakhirnya kegiatan fasilitas kredit dimulai dari pemberian kredit sampai pelunasan kredit sehingga diharapkan dalam *monitoring* ini membantu nasabah dalam memberikan efek pegawasan sehingga proyek yang dikerjakan selesai dan fasilitas yang digunakan dapat selesai dengan baik dan lunas;

2. Penagihan, yaitu kegiatan pengembalian dana dan bunga yang telah disepakati yang dilakukan PT. Bank Sulselbar terhadap nasabah dimana proses ini penting karena memastikan nasabah dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar pokok dan bunga dengan tepat waktu;
3. Perbaikan Kualitas Pengambilan Keputusan Kredit, yaitu kegiatan yang terus – menerus mengevaluasi pengambilan keputusan kredit sehingga kedepannya keputusan kredit semakin baik yang dilakukan dengan cara meng-*upgrade* kualitas pengambilan keputusan kredit.

Ketiga faktor inilah yang harus terus diperhatikan guna mengelola risiko yang dialami oleh PT. Bank Sulselbar dibidang kredit. Selain itu ada beberapa peran divisi manajemen risiko dalam mengelola risiko kredit PT. Bank Sulselbar, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai narasumber dalam setiap pengambilan keputusan komite kredit, yang dimana divisi manajemen risiko menjabarkan risiko – risiko yang mungkin dialami dan cara pencegahannya sehingga PT. Bank Sulselbar mempunyai langkah – langkah preventif maupun mitigasi dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi;
2. Sebagai *reveiwer* dalam setiap pembuatan atau penerbitan SOP dan ketentuan kredit perbankan, dimana manajemen risiko akan mengambil tugas untuk meninjau kembali SOP yang diterbitkan guna meningkatkan kualitas SOP sehingga risiko yang akan dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar dapat diminimalisir serta dikelola dengan baik;
3. Membatu memberikan *advice* dan saran kepada unit bisnis dalam hal ini divisi yang berkaitan dengan kredit dalam pencapaian target, divisi manajemen risiko juga bertugas untuk memberikan saran dan

masukan sehingga dalam mencapai target dapat mengambil langkah – langkah yang terbaik dan risiko yang dapat di kelola.

4.6.6 Pembahasan Risiko Kredit Dibidang Hukum dan Peran Divisi Kepatuhan Dalam Mengelola Risiko Dibidang Hukum

Dari hasil penelitian diketahui bahwa risiko kredit yang sering dialami bank Sulselbar dalam bidang hukum ada tiga yaitu tidak sahnya perjanjian kredit, tidak lengkapnya dokumen, serta ketidaktahuan pihak terkait.

Tidak sah-nya perjanjian kredit bisa saja terjadi jika perjanjian kredit ditanda tangani oleh orang yang tidak berwenang. Kebanyakan cara untuk mengetahui orang yang berwenang dapat dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tannga yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang mengatur kewenangan dalam melakukan kredit, biasanya yang memiliki hak dalam menanda tangani perjanjian kredit adalah komisaris dan direktur di dalam perusahaan.

Tidak lengkapnya dokumen, hal ini tentu membuat risiko dalam kredit, karena bank harus mengetahui latar belakang perusahaan dan status legal perusahaan yang dilihat dari dokumen. Berupa akta pendirian dan perubahan (jika ada), NIB, SIUP, Kontrak kerja, akta tanah, surat berharga yang dijadikan agunan. Sehingga ketika nasabah tidak melengkapi dokumen maka bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bank tidak memberikan kredit sebab menjadi salah satu risiko hukum dalam melakukan kegiatan kredit.

Tanpa pengetahuan pihak terkait pun tidak boleh dilakukan oleh perusahaan jika direktur atau komisaris perusahaan mengajukan kredit, pihak terkait yaitu jika mereka sudah menikah suami/istri harus mengetahui perjanjian kredit yang dimohonkan sehingga di dalam proses

kedepannya tidak menimbulkan ketidaksepakatan yang mempengaruhi pembayaran/pelunasan kredit. Sehingga hal ini menjadi salah satu risiko kredit dibidang hukum yang sering dialami oleh bank Sulselbar.

Ketiga hal inilah yang sering menjadi risiko yang dihadapi oleh bank Sulselbar, sehingga strategi untuk mengelola kredit ini sangat penting untuk dilakukan agar risiko ini dapat diatasi dan dikelola.

Maka PT. Bank Sulselbar lewat divisi kepatuhan selalu me-*review* berkas dokumen calon nasabah untuk mengetahui keabsahan perusahaan tersebut dan keabsahan agunan – agunan yang diagunkan serta memberikan saran kepada unit bisnis dalam hal ini divisi yang terkait dengan kredit untuk terus memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perusahaan calon nasabah sehingga risiko kredit dibidang hukum dapat diminimalisir serta dikelola dengan baik.

4.6.7 Pembahasan Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar Dengan Teori Manajemen Risiko Kredit

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT. Bank Sulselbar dalam mengelola risiko kredit yang ada sudah mencakup beberapa point dari teori manajemen risiko kredit yaitu sebagai berikut

1. *Grading Model*, dimana PT. Bank Sulselbar telah membuat sistem pemeringkatan yang didalamnya memuat informasi latar belakang kegiatan kredit nasabah, yang bisa digunakan untuk melihat peringkat nasabah dalam melakukan tanggungjawab-nya. Sistem ini pun bisa memperlihatkan karakter nasabah dalam melakukan kegiatan kredit, yang nantinya membantu bank dalam mempertimbangkan pembuatan putusan kredit.
2. Manajemen Portofolio Kredit, hal ini juga telah dilakukan oleh bank Sulselbar, yang bisa dilihat dari produk kreditnya yang tidak berfokus

pada satu sektor. Namun membuka beberapa sektor diantaranya ialah kredit modal kerja, kredit investasi, kredit umum lainnya, dsb.

3. Agunan, agunan juga tidak lepas dari penerapan manajemen risiko kredit PT. Bank Sulselbar, dimana jelas dalam SOP diatur bahwa agunan harus *mengcover* 100% fasilitas kredit yang diberikan.
4. *Monitoring* Arus Kas, hal ini pun tertuang dalam *risk management framework,* dimana bank sulselbar melihat proses sebagai salah satu tempat identifikasi risiko. Sehingga terus dilakukan pengawasan, tak terkecuali pengawasan arus kas nasabah. Disamping mengawasi dan memastikan nasabah dapat memiliki dana untuk membayar fasilitas kredit, hal ini juga dapat membantu nasabah dalam mengawasi arus kas perusahaan nasabah. Sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

4.7 Dampak dari Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang dilakukan Oleh PT. Bank Sulselbar

Dari temuan dokumen yang ditemukan mengemukakan bahwa akibat dari penerapan manajemen risiko kredit yang baik membuat aktivitas atau kegiatan perkreditan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar berjalan dengan sangat baik dan membantu meminimalisir dan mengelola risiko yang ada sehingga meningkatkan portofolio kredit yang berakibat laba/rugi perusahaan meningkat.

Juga dalam penerapan manajemen risiko kredit dapat membantu kegiatan perkreditan berlangsung baik dengan cara pembuatan sistem yang terus menerus di *upgrade* dan SDM yang mumpuni dalam melaksanakan *jobdesc* nya sehingga tidak hanya membantu bagi perusahaan namun juga bagi pihak terkait baik nasabah maupun pemegang saham.Dampak dari penerapan manajemen risiko juga dapat

dilihat dari peningkatan posisi kredit yang konsisten tiap tahunnya yang menandakan bahwa kegiatan perkreditan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar berlangsung dengan baik dan memuaskan.

Adapun NPL yang sempat naik pada periode tahun 2022 terjadi karena pengaruh eksternal yaitu ketidakcakapan nasabah dalam mengembangkan usahanya, peraturan pemerintah yang berubah, serta faktor makro ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha sebagian nasabah, namun secara keseluruhan dengan adanya penerapan manajemen risiko PT. Bank Sulselbar berhasil untuk terus meningkatkan kinerja portofolio kredit dengan tanpa meningkatkan nilai risiko dan mengelola risiko dengan membuat penanggulangan baik secara preventif maupun mitigasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan tentang penerapan manajemen risiko kredit PT. Bank Sulselbar sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar adalah dengan membuat SOP perkreditan yang relevan sesuai dengan sektor masing – masing kredit yang didasari oleh peraturan bank indonesia dan OJK, menetapkan *risk based audirt* untuk menguji model manajemen risiko kredit oleh *audit intern* yang secara berkala dievaluasi oleh komite audit di level dewan komisaris, menetapkan *credit risk tolerance* yang didasari oleh *risk appetite* yang diatur dalam Rencana bisnis bank yang dievaluasi secara berkala antara lain penetapan, target *Non Performing Loan* (NPL) di atas standar Bank Indonesia, target kredit per segmen kredit, dan target *credit recovery*, menetapkan struktur organisasi yang didasari oleh prinsip *four eyes principles* yang secara jelas memisahkan antara fungsi pemutus, monitoring risiko kredit serta kejelasan tanggungjawab masing masing unit/pegawai, menetapkan standar kualifikasi bagi setiap pegawai yang terlibat dalam putusan kredit dan monitoring kredit, menggunakan Teknologi Informasi yang memudahkan proses laporan guna monitoring risiko kredit dan *early warming system*, Rekomendasi penyempurnaan model *risk management framework* oleh Komite Manajemen Risiko yang secara *continue* dipantau oleh Komite Pemantau Risiko dilevel Dewan Komisaris.

2. Dampak dari penerapan manajemen risiko kredit yang baik membuat aktivitas atau kegiatan perkreditan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar berjalan dengan sangat baik dan membantu meminimalisir dan mengelola risiko yang ada sehingga meningkatkan portofolio kredit yang berakibat laba/rugi perusahaan meningkat.

5.2 Saran

Sesuai dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi bank, baiknya pihak bank terus melanjutkan evaluasi – evaluasi dalam pembaharuan penerapan manajemen risiko kredit dan ketentuan – ketentuan yang selalu relevan sebab tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis adalah dunia dinamis yang membuat risiko nya pun berubah – ubah sehingga diperlukan adanya perubahan – perubahan jika dirasa perlu untuk dilakukan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, baiknya peneliti selanjunya bijaksana dalam membaca penelitian ini sebab penelitian ini dilakukan khusus terkait dengan penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Sulselbar juga diharapkan dapat membuka lingkup baru dan mengembangkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media

Arifudin Opan, Wahrudin Udin, Rusmana Fenny Damayanti. 2020. *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Arta I Putu Sugih, Satriawan Dewa Gede, Bagiana I Kadek, Loppies Yerrynaldo, Shavab Firli Agusetiawan, Mala Chajar Matari Fath, Sayuti Abdul Malik, Safitri Denanda Agnes, Berlianty Teng, Julike Widia, Wicaksono Galih, Marietza Fenny, Kartawinata Budi Rustandi, Utami Fiesty. 2021. *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Bank Indonesia. 2023. *Survei Penawaran dan Permintaan Pembayaran Perbankan Agustus 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Sulselbar. 2024. *Visi misi, profil perusahaan, latar belakang perusahaan*, (Online) (https://banksulselbar.co.id/, diakses pada 03 Januari 2024).

Bria TA. 2012. (Online), (https://e-journal.uajy.ac.id/402/3/2MTS01427.pdf, diakses pada 23 Desember 2023).

Darmawi Herman. 2016. *Manajemen Risiko Edisi 2*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dewi Ida Ayu Made Sasmita. 2019. *Manajemen Risiko*. Bali: UNHI Press.

Divianitasya Frida, Aslamiyah Suaibatul. 2022. *Analisis Pemberian Kredit Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Gresik*. Vol. 5, No. 1.

Fahmi Irham. 2018. *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.

Indonesia Ikatan Bankir, *Banker Association for Risk Management*. 2015. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jupinof Siti Laura. 2017. *Pentingnya Prinsip 5C 5P 3R Dalam Pemberian Kredit*, (Online), (https://sitilaurajupinof.blogspot.com/2017/10/pentingnya-prinsip-5c-5p-3r-dalam_8.html, diakses pada 12 Januari 2024).

Lathifa Dina. 2022. *Manajemen Risiko Kredit, Ini Metode dan Penerapannya*, (Online), (https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/manajemen-resiko, diakses pada 6 Mei 2024).

Mahadwarta Putu Anom, Ismiyanti Fitri. 2021. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Manoban Bella. 2022. *12 Pengertian Manajemen Risiko Menurut Para Ahli*, (Online), (https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-manajemen-risiko-menurut-para-ahli?page=all, diakses pada 22 Maret 2024).

Putri Ganis Aliefiani Mulya, Maharani Srirahayu Putri, Nisrina Ghina. 2022. *SDM, Tujuan Organisasi dan Struktur Organisasi*, Vol. 03, No. 3.

Rustam Bambang Rianto. 2019. *Manajemen Risiko Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat

Sajjad Mudrika Berliana, Kalista Salsabila Dea, Zidan Mualif, Christian Johan. 2020. *Analisis Manajemen Risiko Bisnis*, Vol. 18, No. 1.

Sari Irna Meutia, Siregar Saparuddin, Harahap Isnaini. 2020. *Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum*. Disertasi tidak diterbitkan. Medan: Proogram Studi Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sudarmanto Eko, Astuti, Kato Iskandar, Basmar Edwin, Simarmata Hengki Mangiring Parulian, Yuniningsih, Wisnujati Irdawati Nugrahini Susantinah, Siagian Valentine. 2021. *Manajemen Risiko Perbankan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Susilo Leo J, Kaho Victor Riwu. 2018. *Manajemen Risiko Panduan Untuk Risk Leaders dan Risik Practitioners*. Jakarta: Grasindo.

Wicaksono Dedy Prastyo, Octaviani Andri. 2023. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Zaini Zulkifli, Sasmita. 2015. *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zaini Zulkifli, Sasmita, Sentausa Sentot A. 2015. *Manajemen Risiko 3*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

L A M P I R A N

1. BIODATA PENULIS

Biodata Penulis

Nama : William Emanuel Christianto

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 09 Januari 2003

Alamat : Jl. Abdesir lr.2 (Kamp Alla-alla)

Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Inpress 1/1

SMP/MTs : SMPN 19 Makassar

SMA : SMAN 13 Makassar

Perguruan Tinggi : Universitas Fajar

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Keuangan Syariah

No. Telepon : 0895339010749

E-Mail : williamemanuel84@gmail.com

Makassar, 06 Mei 2024

William Emanuel Christianto

1. Lampiran Pertanyaan Wawancara

Wawancara terhadap Divisi Korporasi dan Komersial PT. Bank Sulselbar

a. Apakah PT. Bank Sulselbar membuat peraturan perkreditan dengan mengacu pada peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan OJK?
b. Apakah PT. Bank Sulselbar melakukan kegiatan pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam bentuk perjanjian tertulis?
c. Bagaimana cara PT. Bank Sulselbar dalam mengetahui kemampuan dan kesanggupan debitur sehingga memiliki keyakinan untuk memberikan kredit?
d. Apakah PT. Bank Sulselbar menerapkan teori 3R dan 5C pada saat menilai calon nasabah?
e. Apakah PT. Bank Sulselbar mempunyai Standar Operasional Prosedur terkait dengan pemberian kredit?
f. Apa tahapan tahapan dalam penyaluran kredit?

Wawancara terhadap Divisi Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar

a. Apa saja risiko kredit yang dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar?
b. Bagaimana strategi manajemen risiko kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar sebelum memberikan kredit?
c. Faktor – faktor apa saja yang harus diperhatikan sehingga risiko kredit dapat di *manage*?
d. Peran manajemen risiko dalam kegiatan perkreditan atau pembiayaan?

Wawancara terhadap Divisi Kepatuhan PT. Bank Sulselbar

a. Apa saja risiko kredit dibidang hukum yang dihadapi oleh PT. Bank Sulselbar?
b. Apa langkah – langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar dalam menghindari maupun meminimalisir risiko kredit dibidang hukum?

2. Lampiran Dokumentasi:

Foto: wawancara bersama pak Deddy

Foto: wawancara bersama pak Edwin

Foto: wawancara bersama pak Eriek